



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201853032, 7 November 2018

Pencipta

Nama : **Ramdani Wahyu Sururie, Dadang Husen Sobana,**

Alamat : **Bukit Permata Cimunuk Blok E No 12 Desa Cimunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Bandung, Jawa Barat, 40624**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dadang Husen Sobana, Ramdani Wahyu Sururie,**

Alamat : **Kp.Cibangkonol No 40 Rt 01 Rw 06 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Bandung, Jawa Barat, 40625**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori Ke ImplementasiTM (Pendampingan Di Pasar Syariah Campaka Kabupaten Cianjur)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **20 Oktober 2017, di Bandung**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000123709**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP. 196611181994031001

Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur

Pasar Syariaah Campaka adalah pasar tradisional yang mengusung konsep pasar islami dalam segenap aktivitasnya. Pasar ini berlokasi di Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

Pasar ini lahir berawal dari gagasan Bupati Kabupaten Cianjur yang menginginkan ada sebuah pasar berkonsep syariaah sebagaimana Rasulullah dulu di Kota Madinah. Dipilihnya Campaka, karena di daerah ini dalam dua tahun kedepan akan menjadi kawasan baru dan terpadu Pusat Pemerintahan Kabupaten Cianjur pasca berpindahnya pusat pemerintahan dari Cianjur Kota. Selanjutnya pada tahun 2017, gagasan Bupati ditindaklanjuti Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan perindustrian dengan melakukan memorandum of understanding (MoU) kerjasama kemitraan (Desa Mitra Kampus) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN SGD Bandung untuk membuat bagaimana sesungguhnya pasar tradisional yang berkonsep syariaah itu hadir dan terimplementasi dengan baik di daerah Campaka hingga mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama (sustainable place). Hasil dari kajian teknis tersebut melahirkan sebuah nama brand “Pasar Syariaah Campaka disingkat PSC” yang diresmikan oleh Wakil Bupati Cianjur pada Hari sabtu tanggal 14 Juli 2018.

Pendampingan yang dilakukan guna meminimalisir keadaan tersebut di atas adalah dengan melalui: 1). Monitoring di hari pasar, disini pengabdian leluasa melihat aktivitas pedagang, pembeli bahkan pengelola pasar sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan dampingan; 2). Focus Group Discussion (FGD) terkait permasalahan dan pengembangan yang ada baik dengan Stake holders, Pengelola, DPPSC, atau dengan Pedagang. Serta dengan melakukan berbagai upaya sosialisasi baik media cetak maupun lainnya, seperti brosur, pamlet dan banner baik disekitar maupun jauh dari lokasi Pasar Syariaah Campaka.



Pasar Tradisional Syariaah : Dari Teori ke Implementasi
(Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur)

Tahun
2018

PASAR TRADISIONAL SYARIAH : DARI TEORI KE IMPLEMENTASI

(Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Desa Cidadap
Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur)

H. Dadang Husen Sobana, M.Ag.

Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Si.



**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2018**

Abstrak

Pasar Syariah Campaka adalah pasar tradisional yang mengusung konsep pasar islami dalam segenap aktivitasnya. Pasar ini berlokasi di Desa Cidada Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Pasar ini lahir berawal dari gagasan Bupati Kabupaten Cianjur yang menginginkan ada sebuah pasar berkonsep syariah sebagaimana Rasulullah dulu di Kota Madinah. Dipilihnya Campaka, karena di daerah ini dalam dua tahun kedepan akan menjadi kawasan baru dan terpadu Pusat Pemerintahan Kabupaten Cianjur pasca berpindahnya pusat pemerintahan dari Cianjur Kota.

Selanjutnya pada tahun 2017, gagasan Bupati ditindaklanjuti Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan perindustrian dengan melakukan *memorandum of understanding (MoU)* kerjasama kemitraan (Desa Mitra Kampus) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN SGD Bandung untuk membuat bagaimana sesungguhnya pasar tradisional yang berkonsep syariah itu hadir dan terimplementasi dengan baik di daerah Campaka hingga mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama (*sustainable place*). Hasil dari kajian teknis tersebut melahirkan sebuah nama *brand* “Pasar Syariah Campaka disingkat PSC” yang diresmikan oleh Wakil Bupati Cianjur pada Hari sabtu tanggal 14 Juli 2018.

Tujuan pengabdian ini: *pertama*, mendampingi penguatan identitas ke-syari’ahan di Pasar Tradisional Syari’ah Campaka dalam berbagai aspek; *Kedua*, mendampingi para pengurus atau pengelola PSC, Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka (DPPSC) dan pedagang Pasar Syari’ah Campaka hingga memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peranya masing-masing di pasar Syari’ah Campaka. *Ketiga* Mendampingi sosialisasi pasar tradisional syari’ah Campaka ke seluruh masyarakat dan *stake holders* hingga menjadi destinasi wisata syariah baru di Kabupaten Cianjur serta sebagai penunjang wisata unggulan Kabupaten Cianjur yang terintegrasi dengan “Situs Megalitikum Gunung Padang”.

Metode pengabdian dilakukan dengan metode bimbingan, asistensi, pengarahan, pelatihan dan monitoring serta kegiatan sejenis lainnya kepada subject- subject (pelaku) pasar syari’ah Campaka guna meningkatkan kemampuan dan kepedulian mereka dalam memberikan layanan dan pengelolaan serta pembiasaan sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip serta karakteristik konsep pasar syari’ah yang telah di kaji.

Hasil pengabdian memperlihatkan, bahwa ke tujuh subject-subject (pelaku-pelaku) yang ada di PSC seperti : 1). Pengurus/Pengelola, 2) Pedagang; 3). Pembeli; 4) Distributor (Pemasok); 5) Dewan Pengawas Pasar Syari’ah Campaka (DPPSC); 6) Lembaga Keuangan Syari’ah Pendukung Pasar Syar’ah Campaka (LKS-PPSC); 7) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Pelaku Pasar Syari’ah Campaka (LP4SC), terutama untuk tiga (3) subject

utama seperti pengurus (pengelola), Pedagang dan DPPSC belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dan terencana dengan baik terkait "Tujuh Kriteria Pasar Syariah Campaka", seperti: 1). Akad-akad (transaksi) mesti akad syari'ah dengan rukun dan syarat yang terpenuhi; 2). Permodalan. Permodalan Pedagang mesti dari Lembaga keuangan berbasis syari'ah; 3). Jenis dan Barang yang diperdagangkan harus halal; 4). Alat Ukur / Timbangan tidak boleh dikurangi/curang; 5). Harga di Pasar Syari'ah Campaka, tidak mahal namun berkeadilan; 6). Lingkungan; PSC harus bersih, aman dan nyaman (asri suasana islami); 7).serta adanya *reward and Funnishment* bagi para pelaku atau subjek-subjek di pasar syari'ah Campaka. Pendampingan yang dilakukan guna meminimalisir keadaan tersebut di atas adalah dengan melalui: 1). Monitoring di hari pasar, disini pengabdian leluasa melihat aktivitas pedagang, pembeli bahkan pengelola pasar sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan dampingan; 2). *Focus Group Discussion* (FGD) terkait permasalahan dan pengembangan yang ada baik dengan *Stake holders*, Pengelola, DPPSC, atau dengan Pedagang. Serta dengan melakukan berbagai upaya sosialisasi baik media cetak maupun lainnya, seperti *brosur*, *pamlet* dan *banner* baik disekitar maupun jauh dari lokasi Pasar Syariah Campaka.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat, karunia serta bimbingan-Nya hingga pengabdian akhirnya berhasil menyelesaikan laporan akhir pengabdian masyarakat tentang “*Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori ke Implementasi (Pendampingan di Pasar Syari’ah Campaka Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*” ini dengan baik, dan sesuai dengan rencana. Kami menyadari bahwa penulisan laporan akhir ini melibatkan banyak pihak sehingga dapat selesai tepat waktu, tanpa bantuan mereka seakan mustahil dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sangat pantas dan seharusnya jika kami tim pengabdian tentang pasar syari’ah menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan kepercayaan dan kemudahan serta dukungan moril dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang pasar syari’ah Campaka di Kabupaten Cianjur ini;
2. Drs. H. Himam Haris, M.M.Pd, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur beserta staf yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kami di Tim pengabdian pasar syari’ah LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan pendampingan di pasar Campaka Kabupaten Cianjur.
3. Dr Munir, MA, Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung beserta staf, yang telah memberikan banyak fasilitas dan kesempatan serta kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian ini.
4. Dr.H. Ramdani Wahyu Sururie, sebagai Kepala Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tak bosan dan sungkan dalam

memberikan arahan, dan motivasi untuk tetap semangat di tengah lokasi dampingan yang lumayan jauh.

5. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Cidadap, Dosen-dosen Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana Cianjur yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi ide dan gagasan sehingga dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
6. Dan kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kami ucapkan *jazakallah ahsanal jaza'a*.

Semoga laporan akhir pengabdian masyarakat ini mampu mengilhami lahirnya pasar-pasar tradisonal berkonsep syariah diberbagai tempat dan wilayah di Indonesia. *Amien*.

Bandung, 15 September 2018

Tim pengabdian LP2M UIN SGD Bandung

H. Dadang Husen Sobana, M.Ag. : **Ketua**

Dr. Ramdani Wahyu Susrurie, M.Si : **Anggota**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN..	1
A. Permasalahan	1
B. Metodologi PkM	7
C. Teori yang dijadikan dasar PkM	10
BAB II GAMBARAN UMUM SUBYEK / OBYEK SASARAN	16
A. Gambaran Demografi Umum di tempat pengabdian	16
B. Kondisi Geografis	26
C. Kependudukan	28
D. Bidang Pendidikan	29
E. Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya	29
F. Kesejahteraan Sosial	30
G. Kesenian dan Kebudayaan	30
H. Sarana Ibadah	30
I. Pembagian Wilayah Desa	30
J. Komunitas yang Dijadikan Sasaran Program	33
BAB III PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT	34
A. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	34
B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat.....	45
C. Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak (stakeholders)	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Pendampingan Desain Konsep Pasar Syari'ah Campaka ...	49

B. Pendampingan Implementasi Pasar Syari'ah Campaka Kepada Pengelola dan Pedagang di Pasar Syariah Campaka	82
C. Pendampingan Pasar Syariah Campaka melalui Sosialisasi kepada Stake Holders dan masyarakat	94
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	97
A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi	97
DAFTAR USTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

Pasar merupakan suatu tempat yang didalamnya terdapat penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan kesepakatan.¹ Pasar tradisional yaitu pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga.² Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka.

Sedangkan syariah merupakan jalan yang ditetapkan Allah SWT. dimana manusia harus mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak ilahi yang sesuai dengan Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim.³ Jadi pasar syariah merupakan pasar yang didalamnya diterapkan nilai-nilai dan aturan syariat Islam, yang sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Ciri-ciri dari pasar tradisional yaitu sebagai berikut.⁴

1. Barang yang dijual umumnya keperluan memasak, dapur dan rumah tangga.

Pada Pasar Tradisional ini pada umumnya barang-barang yang diperjualbelikan yaitu alat-alat rumah tangga dan keperluan atau bahan-bahan masakan.

¹ Wikipedia "*Pasar*", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>. Diakses pada tanggal 10 September 2018.

² Yoga, "*Gambaran Umum Pasar Tradisional*", dalam <http://yogas09.student.ipb.ac.id/gambaran-umum-pasar-tradisional/>. Diakses pada tanggal 5 September 2018.

³ Wibowo Subekti, "*Pengertian Prinsip Syariah*" 2018, dalam <http://www.wibowopajak.com/2015/08/pengertian-prinsip-syariah.html>. Diakses pada tanggal 1 September 2018.

⁴ Achmad Yusron Arif, "*Pasar Tradisional*", dalam <https://rocketmanajemen.com/pasar-tradisional/>. Diakses pada tanggal 7 September 2018.

2. Harga barang yang di perjualbelikan relatif murah dan terjangkau.

Pada umumnya barang-barang atau semua apa yang diperjualbelikan di Pasar tradisional ini relatif murah dan terjangkau, dikarenakan disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di Daerahnya.

3. Proses jual beli barang dan lain-lain melalui proses tawar menawar harga.

Tawar-menawarpun bukan menjadi hal yang aneh di Pasar Tradisional ini, setiap kegiatan transaksinya tidak lepas dari kegiatan tawar-menawar.

4. Area pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka.

Pasar Syariah Campaka adalah pasar tradisional yang mengusung konsep pasar islami dalam segenap aktivitasnya. Pasar ini berlokasi di Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Pasar ini lahir berawal dari gagasan Bupati Kabupaten Cianjur yang menginginkan ada sebuah pasar berkonsep syariah sebagaimana Rasulullah dulu di Kota Madinah.

Gagasan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Cianjur “Cianjur Lebih Maju dan Agamis” yang terimplementasikan dalam visi ke tiga yaitu, peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pendirian Pasar tradisional atau pasar rakyat yang ada di Kabupaten Cianjur. Aksentuasi gerakan Cianjur Agamis ini telah direalisasikan salah satunya melalui pembentukan atau pendirian pasar rakyat syariah di Kecamatan Campaka.

Sejalan dengan pandangan Bupati Cianjur di atas, Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan *transdental* Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi.⁵

⁵ Ikhwani Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. (Jakarta: Aqwam, 2007), hlm. 132.

Selanjutnya pada tahun 2017, gagasan Bupati ditindaklanjuti Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan perindustrian dengan melakukan *memorandum of understanding (MoU)* kerjasama kemitraan (Desa Mitra Kampus) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung untuk membuat bagaimana sesungguhnya pasar tradisional yang berkonsep syariah itu hadir dan terimplementasi dengan baik di daerah Campaka hingga mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama (*sustainable place*). Hasil dari kajian teknis tersebut melahirkan sebuah nama *brand* “Pasar Syariah Campaka Cianjur disingkat PSC” dengan “panca (tujuh) subject dan kriteria” yang menjadi *distingsi*-nya dengan pasar-pasar yang telah ada sebelumnya.

Dipilihnya Desa Cidadak Kecamatan Campaka Campaka, karena di daerah ini dalam dua tahun kedepan akan menjadi kawasan baru dan terpadu Pusat Pemerintahan Kabupaten Cianjur pasca berpindahnya pusat pemerintahan dari Cianjur Kota. Bahkan saat ini sudah mulai pembangunan dan pemindahan untuk beberapa dinas dan Rumah Dinas Bupati.

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transdental Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi.⁶

⁶ Ikhwani Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. (Jakarta: Aqwam, 2007), hlm. 132.

Pasar juga merupakan tempat yang memiliki *stigma* buruk dan merupakan tempat yang sangat rawan sekali terjadi kecurangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ اللَّهُ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَيَّ اللَّهُ أَسْوَاقُهَا

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rosululloh SAW bersabda, “Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Masjid-masjid dan tempat yang dibenci Allah SWT adalah Pasar” (HR. Imam Muslim).⁷

Maksud dari hadist di atas adalah bahwa masjid merupakan tempat yang sangat disukai oleh Allah SWT karena masjid merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah dan bersujud kepada Allah SWT, sedangkan pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah SWT karena pasar berpotensi sebagai tempat yang seringkali melalaikan manusia dari Allah dengan mempraktikkan cara-cara menipu, memanipulasi dan riba. Pada sisi lain keberadaan pasar memiliki fungsi penting diantaranya sebagai sarana dakwah dan pembangunan ekonomi umat.

Keberadaan pasar mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW, hal itu ditandai dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan perniagaan di pasar, Rasulullah SAW mengajarkan untuk senantiasa menggunakan landasan ajaran islam, karena tanpa didasari dengan ajaran islam manusia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya untuk senantiasa berbuat curang dalam berniaga demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Agar pasar dapat berfungsi optimal dan terbebas dari kecurangan, penipuan, riba dan ketidakadilan, maka Rasulullah SAW membentuk *hisbah* (pengawasan) terhadap pasar-pasar yang ada pada masa itu. Rasulullah SAW mengangkat Said ibn Ash ibn Muawiyah untuk

⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* Terj. Abu Fahmi Huadi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008) hlm.195

menjadi *muhtasib* (pengawas) untuk mengawasi pasar Mekah, *hisbah* memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap mekanisme pasar dengan agar tercipta mekanisme pasar yang adil.⁸

Di tengah persaingan pasar modern seperti sekarang ini, eksistensi pasar pasar tradisional seolah “*hidup segan mati pun tak mau*”. Dengan segenap stigma negatif yang menghinggapinya. Tempatnya becek, kumuh, kotor, semrawut, banyak copet, minim fasilitas hingga ke karakter dan perilaku pedagangnya yang tidak jujur, suka mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak sedikit hari ini masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan keberadaan pasar tradisional ini., hingga banyak dari konsumen pun beralih ke pasar-pasar modern, yang ramah, bersih, aman, nyaman dan seabreg keunggulan yang ditawarkan. Padahal sejatinya pasar tradisional ini adalah urat nadi perekonomian nyata di negeri yang mayoritas Muslim ini. Indonesia tercinta.

Stigma negatif pada pasar tradisional ini tidak terlepas dari lemahnya manajemen dan pendampingan dari pasar tradisional itu sendiri, antara lain masih rendahnya kesadaran terhadap kedisiplinan pada aspek kebersihan dan ketertiban sehingga kurang memperhatikan pemeliharaan sarana fisik, adanya premanisme, tidak ada pengawasan terhadap barang yang dijual dan standarisasi ukuran dan timbangan, terbatasnya masalah fasilitas umum, pemahaman rendah terhadap perilaku konsumen, dan penataan los/kios/lapak yang tidak teratur. Manajemen dan pendampingan pasar yang lemah ini disebabkan karena pengelola pasar belum berfungsi dan bertugas secara efektif serta belum didukung Standard Operation Procedure (SOP) yang jelas,

⁸ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) hlm.71

juga islami. Oleh karena itu, revitalisasi adalah salah satu solusi yang tidak bisa di tawar-tawar lagi bagi eksistensi pasar tradisional.

Oleh karenanya diperlukan suatu pengetahuan dan pemahaman yang implementatif terhadap konsep pasar syariah di tengah kondisi pasar tradisional sebagaimana dijelaskan di atas sebagaimana yang sudah dibuat oleh LP2M dan Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian tersebut oleh ketujuh subject atau pelaku Pasar Syariah Campaka Tersebut, sekurang kurangnya oleh tiga pelaku utama, yaitu pengelola, pedagang dan Dewan Pengawas Syariah pasar Syariah Campaka. Dimana ketiga subjeck tersebut harus mampu melakukan siklus akan sebuah mekanisme Islami dan mampu menyajikan, menyediakan, menginformasikan, mengkomunikasikan serta berijab qobul diantara penjual dan pembeli atas bentuk, sifat, dan fungsi produk dan barang yang diperjualbelikannya mewujudkan kesepakatan, kepuasan serta memenuhi unsur-unsur syar'i, yakni tidak boleh memunculkan sifat-sifat bohong (menghalalkan berbagai cara) ketika produk dan barang tersebut diperjualbelikan, tidak boleh produk dan barang yang diperjualbelikan cacat/rusak, tidak boleh dalam transaksi itu semata-mata hanya menguntungkan salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, mereka itu akan ke dalam surga dan mereka tidak di zalimi sedikit-pun melainkan dalam bertransaksi diantara penjual dan pembeli atas produk dan barangnya harus benar-benar di dasari dengan keimanan atau kemuliaan ahklak, bukan didasarkan pada sifat sikap dan perilaku tamak/rakus/riba. Tentunya hal itu harus memberikan kejelasan akan fungsinya mulai dari penyediaan tanah, lahan, kios, los, lapak, produk, barang, jenis produk dan barang, produsen, penjual, pedagang, konsumen

serta lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh dari titik terluar lahan pasar.⁹

Masih kurang akan pengetahuan dan pemahaman inilah yang mendasari pengabdian sebagai akademisi untuk mengemban tridharma perguruan tinggi unsur pengabdian masyarakat, yang termotivasi untuk berbagi pengetahuan melalui kegiatan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa Pendampingan penguatan Pasar Berbasis Syari'ah pada Pasar tradisional Campaka Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

B. Metode PkM

Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur Jawa Barat merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh perguruan tinggi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Pengabdian merupakan salah satu dari tiga dharma perguruan tinggi yang wajib dijalankan sebagaimana amanat dari undang-undang pendidikan tinggi.

Guna mewujudkan hal itu, diperlukan beberapa tahapan metodologis sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan bagi keberlangsungan pendampingan ini. Bentuk pendampingan ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv)

⁹<https://cianjurkab.go.id/prespektif-bupati-cianjur-dr-h-irvan-rivano-muchtar-s-ip-m-si-atas-pendirian-pasar-syariah/>, diakses 1 Juli 2017

mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan berbuat.¹⁰ Selanjutnya pendampingan masyarakat melalui para pelaku di pasar syariah Campaka merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini masyarakat atau komunitas pedagang pasar tradisional syariah Cidadap. Kemudian menerapkan teori pemberdayaan dan pendampingan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik serta mengarahkan; untuk menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan berbasis pasar syari'ah untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana.

Kegiatan pendampingan di pasar syari'ah Campaka ini dilakukan dalam beberapa metode, yaitu metode bimbingan, asistensi, pengarahan, focus group discussion (FGD), pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya kepada stake holders , pedagang, pengelola dan DPPSC pasar syariah Campaka guna meningkatkan kemampuan dan kepedulian mereka dalam memberikan layanan dan pengelolaan serta pembiasaan kepada para pengurus dan pedagang sesuai dengan etika bisnis, prinsip-prinsip dan konsep pasar syari'ah yang sesungguhnya.

Adapun pendampingan yang disusun dalam kegiatan pengabdian dalam laporan akhir ini merupakan bentuk pendampingan implementasi konsep pasar syariah yang telah dibuat dan ditetapkan melalui kajian teknis di tahun 2017 tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam melakukan pendampingan di pasar syari'ah Campaka Cianjur ini melalui beberapa tahapan. Diantaranya:

1. Tahap Persiapan:

- a) Merumuskan langkah dan timing yang akan dilakukan;

¹⁰ Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendampingan Rumah Pintar Tahun 2012, Direktorat pembinaan Pendidikan Masyarakat. Dirjen PAUD, Non Formal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2012, hal 11

- b) Identifikasi kebutuhan (*need assesment*) dan masalah terhadap pedagang dan pengelola r Pasar Syariah Campaka. Identifikasi kebutuhan ini dalam rangka menyerap aspirasi dari pedagang dan pengelola tentang pasar Syariah Campaka yang baru didirikan;
- c) Audiensi dengan mitra strategis dan koordinasi dengan OPD terkait. Diantara mitra strtagei Pasar Syariah Campaka yaitu Dinas Koperasi, UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Orda ICMI Cianjur, PD Masyarakat Ekonomi Syari'ah Kabupaten Cianjur, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Mereka diajak dialog tentang urgensi pasar syariah yang hendak diimplementasikan di Kecamatan Campaka.

2. Tahap Pelaksanaan

- a) Sosialisasi. Setelah konsep pasar syariah dipandang cukup matang dan dukungan dari mitra strategis, maka langkah berikutnya melakukan sosialisasi konsep dan implementasi pasar syariah. Sosialisasi diarahkan kepada Stake holder, pedagang, pengelola, distributor/pemasok dan juga masyarakat sekitar Kecamatan Campaka;
- b) Pelatihan dan Pendampingan. Sebelum atau setelah melakukan aktifitas perdagangan di pasar syariah, para padagang, pengelola dan Dewan Pengawas Pasar Syariah ikut serta dalam pelatihan peningkatan pemahaman konsep pasar syariah. Direncanakan waktu pelatihan dua kali efektif. Setelah selesai pelatihan, ketika aktifitas perdagangan dimulai dilakukan pendampingan dan *focus group discussion* (FGD) guna memastikan prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam aktifitas perdagangan.
- c) *Monitoring*. Pendampingan tahap ini dilakukan guna memastikan apakah hasil sosialisasi, pelatihan, dan FGD dapt berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.

3. Tahap evaluasi. Pada tahap ini evaluasi dilakukan dengan memberikan angket berupa tingkat kepuasan atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan kepada pengelola serta pedagang di Pasar Syariah Campaka.

C. Teori yang dijadikan dasar PkM

Carver dan Clatter Back (1995:12) mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Menurut Shardlow (1998:32) pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Sementara itu definisi masyarakat sebagaimana dipaparkan oleh Selo Sumarjan (1974) mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. sedangkan Menurut Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. selanjutnya Menurut Ralph Linton (1968) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu berkaitan dengan pendekatan kemandirian, partisipatif dan jaringan kerja. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta

terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang impelemntatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan added vallue ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial budaya.

Peranan agen-agen pembaharuan dalam usaha pemberdayaan saat ini terkonsentrasi pada sasaran sumber daya manusia sebagai sasaran pokok pembinaan. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui penekanan pemberdayaan adalah yang seharusnya diterapkan. Penekanan kepada pengalaman masyarakat dalam sejarah dan posisinya dalam keberadaan budaya dan nilai-nilai sosial setempat adalah kesesuaian dengan model pemberdayaan yang akan diterapkan.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain :*pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ;*pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat

dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pem-bukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak

seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mempunyai peranan penting untuk mengembangkan potensi harkat dan martabat serta mampu menanamkan nilai-nilai ilahiyah pada setiap individu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menuju masyarakat yang agamis. Karena jikalau seluruh lapisan masyarakat menjadi pribadi muslim yang jujur dan amanah, tentu daerahnya masing-masing akan mampu berkembang pesat dengan keahlian berbagai lapisan masyarakat dalam menjalankan tugasnya masing-masing yang dalam hal ini berlandaskan kejujuran dan keadilan karena sudah menanamkan nilai-nilai ilahiyah pada dirinya masing-masing.

Pemberdayaan masyarakat menjadi teori yang dipilih guna melakukan pendampingan di pasar syariah campaka di Kabupaten Cianjur. Pemberdayaan masyarakat yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.¹¹

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan masyarakat memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung

¹¹ Prijono dan Pranarka, *Negara, Masyarakat, dan Keadilan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal 37.

pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹²

Menguatnya isu demokratisasi dan semangat *civil society* menyebabkan masyarakat semakin mendapatkan tempat yang lebih luas, setidaknya dalam mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang merupakan fondasi bagi kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, wacana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan perlu dikontekstualkan ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan nasional tidak hanya berfungsi sebagai standar dan pemaksa yang menjamin adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang, melainkan juga mampu menyediakan ruang bagi pemberdayaan masyarakat, baik dalam perumusan, strategi implementasinya maupun muatan program di dalamnya, Pemda Cianjur adalah salah satu yang mengeluarkan kebijakan ini, terutama dengan pasar syari'ah-nya.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.


Pasar tradisional menuju dan bertransformasi diri ke pasar syari'ah adalah menjadi hal yang mendapatkan prioritas ditengah kebijakan yang dilandaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, untuk tahap awal, pasar Campaka adalah salah satunya.

Karenanya, bila konsep dan ide terkait pasar syariah Campak ini sudah

¹² Ibid.hal 40

ada, tersedia dan siap diimplementasikan, maka barang tentu hal tersebut menjadi pemikiran bersama semua *stake holder*, agar pada saatnya antara teori dengan implementasi mampu beriringan.

Gambar 1.1 teori Pkm dan Kerangka Pemecahan Masalah



Berdasarkan kerangka pemecahan masalah di atas kondisi awal masyarakat pedagang dan pengelola Pasar Syariah Campaka menganggap bahwa pasar syari’ah adalah pasar tradisional seperti pada umumnya yang baru diselenggarakan. Namun anggapan tersebut tidak benar karna pasar syari’ah yang sesungguhnya adalah pasar yang benar – benar mencerminkan nilai – nilai syari’ah oleh karenanya dengan adanya kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembiasaan kepada seluruh pedagang dan pengelola untuk bertanskasi berdasarkan kriteria dan prinsip syariah.

BAB II

GAMBARAN UMUM SUBYEK/ OBYEK SASARAN

A. Gambaran Demografi Umum di Tempat Pengabdian

Deskripsi umum tempat dilaksanakan pengabdian dalam kegiatan pendampingan ini ditujukan kepada tiga sasaran utama pelaku atau subject pasar syariah campaka, yaitu para pedagang, Pengelola (pengurus) serta Calon Dewan Pengawas pasar Syariah Campaka.

Secara kajian teknis, konsep Pasar Syariah Campaka ini sudah selesai, namun belum implemenatif, baru berwujud konsep dan desainnya. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan perindustrian bermitra dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN SGD Bandung di dalam mengimplemntasikan desain Pasar Syariah Campaka tersebut..

Gambaran umum secara demografis dapat dikemukakan bahwa desa Campaka merupakan salah satu desa di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Desa ini terletak kurang lebih 30 Km dari pusat kota Cianjur. Posisi desa ini berada di selatan Kabupaten Cianjur.

Kecamatan Campaka berada di daerah pengembangan Kabupaten Cianjur Bagian Tengah atau Wilayah Pengembangan Tengah (WPT), yang berupa daerah perbukitan dengan struktur tanahnya labil sehingga sering terjadi tanah longsor dan rentan jika terjadi bencana gempa bumi. Selain itu terdapat pula dataran rendah yang dimanfaatkan untuk areal perkebunan dan persawahan terutama untuk lahan sawah dengan pengairan irigasi. Secara geografis Kecamatan Campaka memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara , berbatasan dengan Kecamatan Cibeber;
2. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Gunung Halu (Kab. Bandung);
3. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Takokak; dan

4. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Takokak dan Kab..Sukabumi.

Kecamatan Campaka secara administratif mencakup 11 Desa, yang terbagi atas 41 Dusun, 93 Rukun Warga (RW), serta 393 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas total wilayah Kecamatan Campaka seluas 142,62 km² dan ketinggian rata-rata wilayah sekitar 800 m di atas permukaan laut (tabel 4). Suhu udara rata-rata harian adalah 33 derajat celcius dan curah hujan 12,91 mm dengan jumlah bulan hujan per tahun adalah 6 bulan. Kondisi suhu maupun curah hujan tersebut mempengaruhi petani padi dalam memulai kembali bercocok tanam. Jarak atau orbitasi antara tiap desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi masing-masing berbeda.

Tabel. 2.1
Jumlah Dusun, RW, RT tiap Desa di Kecamatan Campaka

No	Desa	Dusun	RW	RT	Luas Wilayah (Km ²)	Ketinggian (mdpl)
1	Cidadap	4	9	30	69,69	900
2	Cimenteng	4	9	36	11,57	600
3	Susukan	4	9	36	11,57	600
4	Sukajadi	4	8	45	10,46	900
5	Sukadana	2	9	31	13,13	900
6	Margaluyu	4	8	40	8,19	700
7	Karyamukti	4	9	33	15,78	900
8	Campaka	4	6	28	13,58	900
9	Girimukti	3	12	46	16,84	600
10	Wangunjaya	3	9	35	15,39	900
11	Mekarjaya	3	5	37	16,04	900
Jumlah		41	93	393	142,62	809,09

Sumber : Profil Desa, BPS Kab. Cianjur (Kec. Campaka Dalam Angka 2009)

Tabel 2.2
Jarak (Orbitasi) dari Tiap Desa ke Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten, dan Ibu Kota Provinsi

No	Desa	Jarak Ke		
		Ibukota Kecamatan (km)	Ibu Kota Kabupaten (km)	Ibu Kota Provinsi (km)
1	Cidadap	1,5	31,5	91,5
2	Cimenteng	19	47	107
3	Susukan	14	15	65
4	Sukajadi	0,1	30	90
5	Sukadana	6	36	96
6	Margaluyu	9	39	99
7	Karyamukti	15	45	105
8	Campaka	5	38	96
9	Girimukti	15	15	65
10	Wangunjaya	12	42	102
11	Mekarjaya	9	39	96
Rata-rata		9,60	34,32	92,05

Sumber : Profil Desa, BPS Kab. Cianjur (Kec. Campaka Dalam Angka 2009)

Berdasarkan data jarak atau orbitasi di atas, rata-rata dari tiap desa ke ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi berturut-turut berjarak sekitar 9,6 km, 34,32 km dan 92,05 km. Desa Sukajadi merupakan desa terdekat dengan ibu kota kecamatan yaitu hanya berjarak 0,1 km, hal ini karena desa Sukajadi merupakan ibu kota kecamatan. Akan tetapi, desa Susukan dan desa Girimukti merupakan desa terdekat dengan ibu kota kabupaten (Cianjur) yang hanya berjarak sekitar 15 km, maupun dengan ibu kota provinsi (Bandung) yang berjarak

sekitar 65 km. Sedangkan desa Cimenteng merupakan desa terjauh dengan jarak ke ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, dan ibu kota provinsi berturut-turut sejauh 19, 47 dan 107 km.

1. Kondisi Sosiologis

Cianjur memiliki filosofi yakni *NGAOS*, *MAMAOS* dan *MAEN PO* yang mengingatkan pada kita semua tentang 3 (tiga) aspek keparipurnaan hidup.

1. *NGAOS* adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman. Citra sebagai daerah agamis ini konon sudah terintis sejak Cianjur lahir sekitar tahun 1677 di mana wilayah Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kyai sehingga mendapat julukan KOTA SANTRI. Bila di tengok sekilas sejarah perjuangan di tatar Cianjur jauh sebelum masa perang kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan kemerdekaan pada masa itu tumbuh dan bergolak pula di pondok-pondok pesantren. Banyak pejuang-pejuang yang meminta restu para kyai sebelum berangkat ke medan perang. Mereka baru merasakan lengkap dan percaya diri berangkat ke medan juang setelah mendapat restu para kyai.
2. *MAMAOS* adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni *mamaos* tembang sunda Tembang Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur R. Aria Adipati Kusumahningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Ia menjadi dalem tatar Cianjur sekitar tahun 1834-1862. Seni *mamaos* ini terdiri dari alat kecapi indung (Kecapi besar dan Kecapi rincik (kecapi kecil) serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair *mamaos* ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaan-Nya.
3. Sedangkan *MAEN PO* adalah seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta dan penyebar

maenpo ini adalah R. Djadjaperbata atau dikenal dengan nama R. H. Ibrahim, aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam maenpo dikenal ilmu Liliwatan (penghindaran) dan Peupeuhan (pukulan).

Apabila filosofi tersebut diresapi, pada hakekatnya merupakan symbol rasa keber-agama-an, kebudayaan dan kerja keras. Dengan keber-agama-an sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dengan kebudayaan, masyarakat Cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai masyarakat yang berbudaya, memiliki adab, tatakrma dan sopan santun dalam tata pergaulan hidup. Dengan kerja keras sebagai implementasi dari filosofi maenpo, masyarakat Cianjur selalu menunjukkan semangat keberdayaan yang tinggi dalam meningkatkan mutu kehidupan. Liliwatan, tidak semata-mata permainan beladiri dalam pencak silat, tetapi juga ditafsirkan sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang maksiat. Sedangkan peupeuhan atau pukulan ditafsirkan sebagai kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.¹³

2. *Kondisi Kependudukan*

Penduduk Indonesia sebagian besar hidup di daerah pedesaan yang masih memiliki rasa kekeluargaan antar sesama. Kependudukan di Indonesia memiliki empat ciri-ciri umum yaitu Jumlah penduduk yang semakin bertambah, sebagian besar penduduk berusia muda, persebaran penduduk tidak merata pada setiap pulau, sebagian besar penduduk berkerja di sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah.¹⁴ Kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan indikator kualitas penduduk Indonesia.

¹³ ibid

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kependudukan_di_Indonesia, diunduh 28 September 2017

Raden Djajasasana putra Aria Wangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga, dengan membawa 100 cacah (rakyat) ditugaskan untuk membuka wilayah baru yang bernama Cikundul. R. Djajasasana kemudian berhasil menahan serangan Banten dalam mempertahankan wilayahnya sehingga dia dianugerahi gelar panglima (Wira Tanu). Sehingga dia akhirnya dikenal dengan gelar Raden Aria Wira Tanu.

Aria Wangsa Goparana kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan Agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub nagari menjadi Ibu Nagari tempat pemukiman rakyat Djajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 sub nagari tempat Raden Djajasasana disebut Cianjur (Tsitsanjoer-Tjiandjoer)¹⁵

Kabupaten Cianjur, menurut Sensus Penduduk 2000, berpenduduk 1.931.480 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 982.164 jiwa dan perempuan 949.676 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,23 %.

Penduduk kabupaten Cianjur berjumlah 2.149.121 orang terdiri atas laki-laki sebanyak 1.101.260 orang dan perempuan 1.047.861 orang (BPS Cianjur, 2010). Dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan bertambahnya jumlah penduduk terutama di pedesaan akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi maupun sosial. Rumah tangga petani pemilik lahan maupun yang bukan pemilik lahan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa luas pemilikan lahan terutama lahan pertanian jadi semakin kecil. Pemecahkan masalah ini melalui pencetakan sawah baru masih sangat diperlukan disamping mengendalikan penggunaan lahan pertanian.

Sebanyak 63,90% penduduk terkonsentrasi di wilayah utara dengan luas wilayah 30,78%, dan 19,09% mendiami berbagai kecamatan di wilayah tengah dengan luas wilayah 28,45 % dan sisanya sebanyak 17,01 % berada di

¹⁵ Wikipedia, ibid

berbagai kecamatan di wilayah selatan dengan luas wilayah 40,77 %. Dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan yang memiliki angka kepadatan lebih dari 1000 jiwa per km². adalah Kecamatan Cianjur (6.275,98 jiwa/km²), Karangtengah (3.073,68 jiwa/km²), Ciranjang (2.276,76 jiwa/km²), Cipanas (1.834,47 jiwa/km²), Pacet (1.495,03 jiwa/km²), Sukaluyu (1.546,96 jiwa/km²), Cugenang (1.424,14 jiwa/km²), Cilaku (1.455,18 jiwa/km²), dan Warungdoyong (1.279,57 jiwa/km²).¹⁶

Jumlah penduduk di kecamatan Campaka berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 tercatat berjumlah 64.168 jiwa yang terdiri atas penduduk laki- laki berjumlah 32.618 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 31.550 jiwa. Dengan *sex ratio* penduduk kecamatan Campaka adalah sebesar 103,39. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki 3,39 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. *Sex ratio* terbesar terdapat di desa Girimukti yakni sebesar 106,91 dan yang terkecil terdapat di desa Karyamukti yakni sebesar 98,06 yang berarti jumlah penduduk perempuan justru lebih banyak 1,94 persen dibandingkan jumlah penduduk laki-laki (tabel 3)

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Jenis Kelamin		Sex Ratio	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan Per	
		Laki laki	Perempuan				Km2	Rumah Tangga
1	Cidadap	2,900	2,755	105,26	5,389	1,641	583,59	3,45
2	Cimenteng	3,320	3,283	101,13	6,047	1,995	552,55	3,31
3	Susukan	3,952	3,797	104,08	7,892	2,111	669,75	3,67
4	Sukajadi	3,438	3,354	102,50	7,151	2,074	649,33	3,27
5	Sukadana	2,714	2,674	101,50	5,212	1,534	410,36	3,51

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur tahun 2010


6	Margaluyu	2,752	2,592	106,17	5,362	1,726	652,50	3,10
7	Karyamukti	2,322	2,368	98,06	4,345	1,374	297,21	3,41
8	Campaka	2,704	2,644	102,27	4,790	1,423	393,81	3,76
9	Girimukti	2,538	2,374	106,91	6,219	1,796	291,69	2,73
10	Wangunjaya	3,219	3,078	104,58	5,384	1,703	409,16	3,70
11	Mekarjaya	2,759	2,631	104,87	5,483	1,771	336,03	3,04
Jumlah		32,618	31,550	103,39	63,274	19,148	449,92	3,35

Sumber : Statistik, Data Umum Kecamatan Campaka Tahun 2010

Jika dilihat dengan luas wilayah kecamatan Campaka yang seluas 142.62 km², maka kepadatan penduduk per km² adalah sekitar 450 jiwa. Sedangkan kepadatan rata-rata penduduk per rumah tangga dari total 19.148 rumah tangga adalah sebanyak 3 hingga 4 jiwa dalam satu rumah. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Campaka per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 hingga 2010 sebesar 0,45 persen, hal ini masih di bawah laju pertumbuhan penduduk kabupaten Cianjur yang sebesar 1,09 persen.

3. *Kondisi Perekonomian*

Secara umum kondisi perekonomian kecamatan Campaka dapat dikatakan sama seperti dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Cianjur dimana sektor pertanian menjadi tumpuan perekonomian terutama bagi mayoritas penduduk. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk angkatan kerja yang memiliki pekerjaan sebanyak 32.737 jiwa, sebagian besar yakni sekitar 69,95 persen atau sebanyak 22.899 jiwa bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Penduduk yang lainnya bekerja sebagai TNI/Polri berjumlah 39 jiwa atau sekitar 0,12 persen, buruh bangunan berjumlah 1.329 jiwa atau sekitar 4,06 persen, wiraswasta berjumlah 1.891 jiwa atau sekitar 5,78 persen, pegawai swasta berjumlah 2.610 jiwa atau sekitar 7,97 persen, dan sebanyak 3.969 jiwa atau sekitar 12,12 persen bekerja di sektor lainnya (gambar 1).



Berdasarkan jumlah penduduk angkatan kerja menurut jenis pekerjaan tersebut, menunjukkan bahwa terdapat jenis pekerjaan yang beragam di luar sektor pertanian. Hal ini memperlihatkan adanya spesialisasi maupun diversifikasi pekerjaan bagi penduduk, dengan keberadaan dan pemberdayaan fasilitas perekonomian di luar sektor pertanian yang terdapat di tiap desa. Selain itu dengan adanya program pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti pemberian bantuan modal usaha turut berperan dalam peningkatan perekonomian di kecamatan Campaka secara keseluruhan.

4. *Kondisi Pertanian*

Sektor pertanian merupakan sektor utama di kecamatan Campaka, khususnya pertanian tanaman pangan seperti padi sawah. Hal ini didukung oleh ketersediaan lahan sawah yang luas dan juga cukup subur. Berdasarkan data luas wilayah Kecamatan Campaka menurut penggunaan (tabel 5), menunjukkan bahwa luas lahan sawah adalah sekitar 10 persen atau seluas 14,32 kilo meter persegi dari total luas wilayah 142,62 kilo meter persegi.

Tabel 2.4.
Luas Wilayah Menurut Penggunaannya Tiap Desa Tahun 2009

NO	Desa	Lahan Pertanian (Km2)		Lahan Bukan Pertanian (Km2)	Total Luas Lahan (Km2)
		Lahan Sawah (Km2)	Lahan Bukan Sawah (km2)		
1	Cidadap	0,70	6,15	2,84	9,69
2	Cimenteng	1,50	10,38	0,07	11,95
3	Susunan	1,69	7,56	2,32	11,57
4	Sukajadi	2,15	7,36	0,95	10,46
5	Sukadana	1,16	7,13	4,84	13,13
6	Margaluyu	2,53	3,80	1,86	8,19
7	Karyamukti	0,35	15,17	0,26	15,78
8	Campaka	0,27	12,92	0,39	13,58
9	Girimukti	1,64	11,00	4,20	16,84
10	Wangunjaya	1,28	12,48	1,63	15,39
11	Mekarjaya	1,05	1,37	13,62	16,04
Jumlah		14,32	95,32	32,98	142,62

Sumber : Data Umum Kecamatan Campaka Tahun 2009

a. Lokasi yang dijadikan Sasaran Program

A. Monografi Desa

Desa Cidadap adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat . Desa Cidadap adalah salah satu Desa di Kecamatan Campaka yang mempunyai luas wilayah 968,699 Ha, Jumlah Penduduk sebanyak 5.811 Jiwa, yang terdiri dari 2.922 Laki-laki dan 2.889 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.786 KK, Laki-laki 1.518 KK, Perempuan 266 KK, Sedangkan jumlah keluarga miskin (GAKIN) 851 KK dengan Prosentase 45% dari jumlah Keluarga yang ada di Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur.

B. Kondisi geografis

- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 850 m
Banyaknya curah hujan : 2500 Mm/Tahun
Tofografi : Dataran.Tinggi
Suhu Udara Rata-Rata : 29 derajat celcius
- a. Batas Wilayah



LETAK BATAS	DESA/KELURAHAN
Sebelah Utara	Desa Sukajadi
Sebelah Selatan	Desa Campaka
Sebelah Barat	Desa Campaka
Sebelah Timur	Desa Mekar Jaya

b. Luas Wilayah

NO	PENGGUNAAN	LUAS (HA)
1	Pemukiman Penduduk	64 Ha
2	Pesawahan	199,340 Ha
3	Tegalan/Ladang	554,559 Ha
4	Jalan	1,5 Ha
5	Perkebunan	79,00 Ha
6	Kehutanan	25,00 Ha
7	Peternakan	6,00 Ha
8	Perkantoran	0,8Ha

9	Lainnya	39,5 Ha
Jumlah		969,699Ha

Tabel 2.7. Luas Wilayah dan Penggunaannya



Keterangan: Luas Wilayah dan Penggunaannya

Desa Cidadap merupakan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sector pertanian tanaman pangan dengan

hasil utama padi dan palawija serta hortikultura, selain itu Perkebunan juga menjadi andalan Desa Cidadao Seperti: Kopi, Pisang dan Teh. Sedangkan pencaharian lainnya diantaranya pedagang, buruh dll .

C. Kependudukan

1. JumlahPenduduk

Berdasarkan Pemutahiran Data pada Bulan Agustus 2016, Desa Cidadao mempunyai Jumlah Penduduk 5.811 jiwa, terdiri dari 2.922 jiwa laki-laki dan2.889 jiwa perempuan yang tersebar di tiap RW dengan Perincian sebagaimana tabel;

2. Menurut Kepala Keluarga (KK)

No	Nama RW	Jumlah KK	Banyak Jiwa		Jumlah
			Laki Laki	Perempuan	
1	RW 01	411	665	658	1.361
2	RW 02	397	633	627	1.338
3	RW 03	462	770	776	1.715
4	RW 04	516	854	828	1.730
JUMLAH		1.786	2922	2889	5.811

Tabel 28. Jumlah Penduduk Tiap RW Penduduk Menurut Pekerjaannya

- Tani :1.506
- Buruh Tani : 481
- Wiraswasta : 40
- Pedagang : 120

- Karyawan Swasta : 80
- Buruh Bangunan :1.500
- Tidak Bekerja :
- PNS : 56
- Pensiunan PNS/ABRI/Peteran : 65
- ABRI :1

D. Bidang Pendidikan

Tempat-tempat pendidikan sebagai berikut :

- SD Negeri Campaka IV : 170
- SD Negeri Harmoni : 125
- SD Negeri Budikarya : 156
- MI Islamiyah : 141
- PAUD : 142
- SLTP Terbuka Azzahra : 60

E. Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

Desa Cidadap tidak memiliki Puskesmas, jarak dari desa ke Puskesmas hanya ± 2 km, namun Desa Cidadap mempunyai Tempat Praktek Bidan Desa yang berlokasi di Kampung Cimapag dan di Kp. Cidadap dikelola oleh bidan Desa serta di setiap RW ada Posyandu. Berikut daftar posyandu Desa Cidadap :

- | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|
| - Posyandu Melati | Lokasi | Kp. Babakan Simpang 02/03 |
| - Posyandu Plamboyan I | Lokasi | Kp. Citamiang 03/01 |
| - Posyandu Plamboyan II | Lokasi | Kp. Cidadap 05/01 |
| - Posyandu Kenanga I | Lokasi | Kp. Ciranca 06/04 |
| - Posyandu Kenanga II | Lokasi | Kp. Ciwalen 03/04 |
| - Posyandu Mawar | Lokasi | Kp. Cikekep 06/03 |
| - Posyandu Dahlia | Lokasi | Kp. Ranca Selang 07/02 |

Tabel 4. Posyandu Desa Cidadap

F. Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Keluarga Prasejahtera :851KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera I : 379 KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera II : 374 KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera III : 245 KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus : 31 KK
- Peserta KB aktif : 925
- Usia Produktif : 4.655
- Non Produktif : 1.156

G. Kesenian dan Kebudayaan

- Kosidahan : 2 Group

H. Sarana Ibadah

- MasjidJami : 16 Buah
- MDA Terdaftar : 4 Buah
- Musholla / Langgar : 68 Buah
- Madrasah Diniyah : 4 Buah

I. Pembagian Wilayah Desa

Desa Cidadap terdiri dari 4 Kedusunan 4 RW dan 34

Kampung/RT dengan susunan sebagai berikut :


PEMERINTAH DESA CIDADAP	KEDUSUNAN CIDADAP	RW 01	Simpang Sari Sindang Kasih Citamiang Cidadap Cidadap Cidadap Hilir
-------------------------------	----------------------	-------	---

KEDUSUNAN HARMONI	RW 02	Cibeureum
		Cibeureum
		Parabon
		Mekar Sari
		Tegal Lega
		Tegal Lega
		Nambo
		Pasir Huni
		Ranca Selang
		Tipar
KEDUSUNAN SIMPANG	RW 03	Tegal Lega
		Simpang
		Babakan Simpang
		Cimapag
		Cimapag
		Cimapag Hilir
		Cikekep
KEDUSUNAN CIWALEN	RW 04	Cijambe
		Batu Karut
		Cikebi
		Ciwalen
		Cipalasari
		Ciranca
		Ciranca
		Cigombong
		Cikubang
		Ciranca
Cilandak		

Tabel 5. Pembagian Wilayah Desa



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 84 TAHUN 2015
 T E N T A N G
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



Gambar 5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Campaka
 DATA PERANGKAT DESA

NO	URAIAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Kepala Desa	Budiman	Cianjur, 02 Maret 1972	Kp. Cikekep Rt 06/03
2	Sekretaris Desa	Dadan Wildan	Cianjur, 12 Maret 1971	Kp. Babakan Simpang RT 02/03
3	Kaur Perencanaan	A samsudin	Cianjur, 15 Desember 1968	Kp. Ciranca RT 06/04

4	Kaur Keuangan	Ai Suryati	Cianjur, 29 Juli 1979	Kp. Babakan simpang RT 02/03
5	Kaur Tata Usaha dan Umum	Ajat Darajat	Cianjur, 17 Juli 1980	Kp. Cibeureum RT 07/01
6	Kasi Kesejahteraan	Asep Saepudin	Bogor, 07 Januari 1967	Kp. Babakan Simpang RT 02/03
7	Kasi Pelayanan	Utay sutarya	Cianjur, 19 Agustus 1967	Kp. Tegallega RT 03/02
8	Kasi Pemerintahan	Ira Wirisra	Cianjur, 12 Mei 1986	Kp. Cidadap RT 04/01
9	Kadus Cidadap	Sarip Hidayat	Cianjur, 13 September 1963	Kp. Citamiang RT 03/01
10	Kadus Harmoni	Agus	Cianjur, 02 Maret 1962	Kp Ranca Selang RT 07/02
11	Kadus Simpang	Yogi Muharam	Cianjur, 21 November 1980	Kp. Cimapag RT 03/03
12	Kadus Ciwalen	Herli Baharizki	Cianjur, 25 Januari 1988	Kp. Ciwalen RT 03/04

Tabel 6. Data Perangkat Desa

J. Komunitas yang Dijadikan Sasaran Program

Pengelola (pengurus) pasar, pedagang pasar syariah dan Dewan Pengawas pasar Syariah Campaka (DPSC) dan stake holder yang terdiri dari unsur pemerintahan kecamatan, desa, Dinas terkait dan tokoh agama merupakan sasaran pendampingan dalam implementasi pendampingan pasar syariah ini.

Sekitar 73 orang yang terdiri dari 53 orang para pedagang, dan 12 orang pengelola pasar dan empat orang merupakan unsur Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka menjadi sasaran pendampingan implementasi pasar syariah campaka.

BAB III

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan berbuat.¹⁷ Sedangkan pendampingan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini masyarakat atau komunitas pedagang pasar tradisional. Kemudian menerapkan teori pemberdayaan dan pendampingan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik serta mengarahkan; untuk menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/keberhasilan, dan menggunakan kemitraan berbasis pasar syari'ah untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana.

Kegiatan pendampingan di pasar syari'ah ini dilakukan dalam metode bimbingan, asistensi, pengarahan, pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya kepada stake holders pasar Campaka guna meningkatkan kemampuan dan kepedulian mereka dalam memberikan layanan dan pengelolaan serta pembiasaan kepada para pedagang sesuai dengan etika bisnis, prinsip-prinsip dan konsep pasar syari'ah.

¹⁷ Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendampingan Rumah Pintar Tahun 2012, Direktorat pembinaan Pendidikan Masyarakat. Dirjen PAUD, Non Formal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2012, hal 11

Metode yang dipergunakan dalam melakukan pendampingan menuju pasar syari'ah di Pasar Campaka Cianjur melalui beberapa tahapan. Diantaranya:

1. Langkah pertama :Persiapan

Pada tahap ini, pengabd/pendamping melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya koordinasi dan konsultasi dengan tim pengabd, dilakukan disekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada tahap selanjutnya, pengabd melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Koperasi Ukm Perdagangan dan perindustrian dan pemerintah Desa Cidadap, serta dengan Univeritas Suryakencana yang memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Langkah kedua : Perencanaan/*Planing*

Pada tahap ini pengabd/pendamping melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah, kebutuhan, masalah serta harapan para stake holders serta Pengurus dan Pedagang Pasar Campaka yang berbasis pada kekurangan, keunggulan, dan potensi yang dimiliki pedagang pasar Campaka yang akan didampingi terkait dengan konsep dan implementasi pasar syari'ah. Tahap ini pendamping banyak melakukan kajian dan pengumpulan bahan dengan cara penyiapan dan penguatan pemahaman konsep pasar tradisional syari'ah yang sudah ada dan tersedia pada tahun pertama (2017)
- b. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan pengabdian/pendampingan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan kegiatan pendampingan.

2.1. Mempersiapkan kegiatan

Tahap ini tetap dilakukan secara kontinyu sebagai kelanjutan dari tahap pertama (persiapan). Diantara yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan berbagai focuss group disussion dengn Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai

upaya mencari bentuk atau model ideal yang diinginkan dalam pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka itu.

2.2. Sosialisasi dan koordinasi pasar syari'ah sebagai kelanjutan dari langkah pertama.

Koordinasi pada pihak-pihak terkait senantiasa pendamping lakukan, terutama dengan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Cianjur, para stake holders di Kabupaten Cianjur juga dilakukan diantaranya focus group discussion dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pandangan dan keinginan yang sama untuk memajukan pasar berkonsep syari'ah di Kabupaten Cianjur, diantaranya: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orsat Kabupaten Cianjur, Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MESS) Kabupaten Cianjur, hingga Dosen dan Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana Cianjur

Hal ini sebagai upaya untuk mencari masukan tentang konsep pendampingan yang diharapkan untuk diimplementasikan di Pasar Syari'ah Campaka nanti.

Gambar 3.1



Keterangan: FGD dengan para stake holdres Pasar Syari'ah Bapak Camat, Kapolsek dan Dinas Koperasi, UKM Perdagin di Aula Kantor Desa

Gambar 3.2



Keterangan: FGD dengan para stake holdres Pasar Syari'ah Bapak Camat, Kapala Desa Cidadap di Aula Balai Desa Cidadap

3. **Langkah Ketiga:** Pelaksanaan program Pendampingan

3.1. Pra Pendampingan

3.1.1. Menghadiri *Grand Launching* Pasar Syariah

Pasar Syariah Campaka diresmikan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 oleh Wakil Bupati Cianjur Bapak Dr H. Herman Suherman, M.Si

Gambar 3.3



Keterangan :Banner peresmian Pasar Syari'ah yang dipasang di sekitar lokasi

Gambar 3.4



Keterangan: kunjungan Kepala dinas dan Kapuspeng LP2M UIN SGD sesaat setelah *grand launching*

3.1.2. Observasi & Monitoring

Langkah ini senantiasa pengabdian dilakukan sebagai upaya untuk memantau, monitoring terkait pelaksanaan pasar syaria'ah, di setiap hari Sabtu, dimana pasar ini buka setiap hari Sabtu dan direncanakan sesuai dengan antusias warga dan pedagang akan ditambahkan dimulai september dengan hari Kamis. Langkah ini perlu kami lakukan, guna memastikan apakah pembangunan sarana dan prasarana ini sudah berjalan dan sesuai konsep yang dibuat. Juga terkait dengan rekrutmen calon pedagang. Apakah sudah memiliki usaha, mengutamakan warga sekitar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, monitoring ini dilakukan dengan lima sasaran, satu terhadap fisik bangunan, kedua terhadap tim rekrutment

pedagang 9Pengurus), ketiga terhadap kebutuhan yang diperdagangkan dan terakhir, ke empat terhadap fasilitas yang ada. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, adalah kesesuaian dengan kriteria syariah yang telah ditetapkan.

Monitoring pun bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dalam arti, yang langsung pengabdian turun dan melihat ke lokasi dan bertemu secara langsung, sedangkan untuk yang tidak langsung, dapat menggunakan media dan sarana komunikasi yang dimiliki (Telepon, sms,WA). Alhamdulillah dengan dua pendekatan ini, dalam pelaksanaan monitoring dapat berjalan sesuai target dan tahapan pelaksanaan.

Gambar 3.5



Keterangan: suasana lapak Pasar Syariah Campaka

Gambar 3.6.



Keterangan; susana monitoring terhadap kebutuhan pokok yang di perjual belikan

Gambar 3.7



Keterangan: monitoring pelaksanaan jual beli

Gambar 3.8.



Keterangan: Monitoring bersama Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM & PERDAGIN Cianjur

3.2. Pendampingan Intensif

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendampingan intensif melalui berbagai upaya salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Pengelola (pengurus) dan Pembinaan & Pelatihan bagi para pedagang Pasar Syariah Campaka.

Gambar 3.9



Keterangan: FGD dengan pengelola (pengurus) Pasar Syariah Campaka di Gedung Pengelola



Gambar 3.10.

Keterangan: Pembinaan Para Pedagang Pasar Syarai'ah Syariah



4. Langkah Ke empat : Refleksi dan Rencana Tindak lanjut (RTL)¹⁸

4.1. Pembiasaan prinsip syari'ah dalam aktivitas di pasar

Untuk mematangkan konsep pasar Syariah yang sudah ada, dan diketahui serta dipahami dan dimplementasikan oleh semua pihak terutama oleh pedagang, pengelola dan pembeli, maka langkah ini ditempuh dengan

¹⁸ Akan dilaksanakan pada tahun ketiga pendampingan, pada pengelola dan pengawas syariah.

beberapa upaya diantaranya dengan pembuatan dan penyebaran brosur Pasar Syariah Campaka, Banner (Baligho) tentang tujuh (7) kriteria syariah di Pasar Syariah Campaka serta tujuh (7) pelaku di Pasar Syariah Campaka.

Gambar 3.11

Latar Belakang
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur memiliki visi "Cianjur Lebih Maju dari Agribisnis" akseptansi gerakan Cianjur Agribisnis dikembangkan salah satunya melalui pendirian pasar tradisional syariah di Kecamatan Campaka, yang dikenal dengan Pasar Syariah Campaka (PSC).
Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kerjasama kemitraan berupa pendampingan baik dari penyusunan konsep maupun implementasinya terkait Pasar Syariah Campaka ini dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN SGD Bandung, dengan desa Cidadak sebagai "Desa Mitra Kampaka" UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Dibutuhkan kecamatan Campaka sebagai titik awal pendirian pasar syariah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satu diantaranya adalah kecamatan Campaka dalam dua tahun kedepan merupakan lokasi terpadu yang baru pusat pemerintahan daerah kabupaten Cianjur yang ditargetkan berkolaborasi dengan destinasi wisata yang sudah ada seperti Situ Megalitikum Gunung Pacang dan beberapa wisata air terjun di sekitar Campaka.

Visi dan Misi
Visi
"Menjadi pasar tradisional syariah yang menguntungkan, murah dan bersih"
Misi
a. Menghimpun para pedagang yang biasa berjualan di kawasan kecamatan Campaka yang selalu berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kampung ke kampung lainnya dalam satu lokasi atau kawasan terpadu yang aman, nyaman, bersih dan sehat;
b. Membertayakan masyarakat dan para pedagang serta potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki di sekitar kecamatan Campaka secara khususnya, wilayah Cianjur Tengah dan Selatan pada umumnya yang dianggap belum optimal;
c. Meningkatkan taraf kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat melalui perdagangan berkualitas, bermutu dengan pengendalian nilai keadilan dalam berbisnis.

Tujuan PSC
a. Membantu penyelenggaraan dan pengelolaan pasar tradisional yang bermartabat, aman, ramah, bersih/abadi dan akuntabel serta hijau;
b. Memerangi kemiskinan dengan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar pasar campaka lewat perdagangan; Melalui implementasi prinsip syariah dalam bisnis yang diperkembangkan (Rendahnya SAK);
c. Menghimpun pusat perkonian rakyat guna mengayong berdirinya pusat pemerintahan dan Cianjur Kota kekecamatan Campaka;
d. Mendorong pedagang untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki berdasarkan pada kesadaran dan nilai-nilai bisnis Islam;
e. Tumbuhnya kesadaran dan para pedagang bahwa dagang itu tidak hanya menguntungkan namun juga berarti. Sebagaimana konsep "ridki yang halal toyyibah";
f. Menghindari hal-hal yang diharamkan dalam perdagangan seperti barang haram, riba, kecurangan serta syaria Islam;
g. Menemukan salah satu laboratorium jariah dari program studi Ilmu Ekonomi Islam di Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pelaku (Subjek) PSC
a. Pengelola Pasar Syariah
Pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa Cidadak di bawah koordinasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan tetap memperhatikan saran, masukan juga aturan yang telah ditetapkan oleh DPPSC (Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka).
b. Pedagang
Implementasi etika pedagang di Pasar Syariah Campaka adalah sebagai berikut: 1. Jujur, terbuka dan transparan; 2. Tidak memberikan janji atau sumpah palsu; 3. Merutuh suara; 4. Murah hati pada customer; 5. Tidak melakukan sholat saat sedang berdagang; 6. Mengaja kerjasama dan tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain; 7. Larangan menelak di area Pasar Syariah (samping area); 8. Tidak sambilan pada pembeli.

Jam Operasional
Jam operasional Pasar Syariah Campaka, untuk tahap awal (kurang lebih 1 tahun) pasar akan buka (beroperasi) setiap hari Sabtu mulai pukul 04.00 sd 12.00 WIB.

Lokasi
Pasar Syariah Campaka berlokasi di desa Cidadak kecamatan Campaka kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kriteria PSC
a. Akad
Aspek rukun dan syarat dalam jual beli mesti terpenuhi. Kemananya harus jujur dan dilakukn atas dasar ridha sama ridha serta tidak boleh bohong karena kejujuran dapat menuntun kepada ketajaban dan kebahagiaan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain.
b. Permodalan Pedagang
Karena pasar ini merupakan pasar ritel, maka sedari awal bagi para pedagang yang memerlukan permodalan atau pengembangan usaha, diwajibkan untuk berbantuan secara langsung dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank syariah.
c. Jenis dan Barang yang Diperdagangkan
1. Jenis barang dagangan harus halal dzat dan mahalnyaanyaya.
2. Bersih jenis barang dagangannya, tempat dan perdagangannya.
d. Alat Usur / Tambangan
Alat timbang, alat ukur, alat hitung harus tepat. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran dan hadis. Karena praktik seperti merugikan nilai timbangan termasuk telah merampas hak orang lain.
e. Harga
Tidak mahal dan berkwalitas. Maksudnya adalah harga-harga yang ditawarkan harus murah dan harganya terjangkau. Pedagang tidak diperkenankan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.
f. Ihtikad
Tersedianya area pengelola dan dewan pengawas serta masjid yang representatif. Tersedianya area parkir, toilet umum dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang representatif, bersih dan bebas polusi.
g. Reward and Punishment
Pengawas dan pembawas akan memberikan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) kepada para pedagang dan distributor yang melanggar kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jam Operasional
Jam operasional Pasar Syariah Campaka, untuk tahap awal (kurang lebih 1 tahun) pasar akan buka (beroperasi) setiap hari Sabtu mulai pukul 04.00 sd 12.00 WIB.

Lokasi
Pasar Syariah Campaka berlokasi di desa Cidadak kecamatan Campaka kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Struktur PSC
Struktur PSC terdiri dari beberapa elemen: **PEMERINTAH** (Kantor Desa Cidadak, Kantor Kecamatan Campaka, Kantor Kabupaten Cianjur), **PELAKU** (Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka, Dewan Jemaah, Dewan Pengawas, Dewan Pembawas, Dewan Perantara, Dewan Perantara Syariah, Dewan Perantara Non Syariah, Dewan Perantara Syariah, Dewan Perantara Non Syariah), **PELAKU** (Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka, Dewan Jemaah, Dewan Pengawas, Dewan Pembawas, Dewan Perantara, Dewan Perantara Syariah, Dewan Perantara Non Syariah, Dewan Perantara Syariah, Dewan Perantara Non Syariah), **PELAKU** (Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka, Dewan Jemaah, Dewan Pengawas, Dewan Pembawas, Dewan Perantara, Dewan Perantara Syariah, Dewan Perantara Non Syariah, Dewan Perantara Syariah, Dewan Perantara Non Syariah).

Contacts Person
Badan Wildan : 0856-2445-8179 (Kecua/WA)
Badang Husein Soliana : 0896-6275-8320 (Kecua/WA)

Gambar 3.12

7 Pelaku Pasar Syariah Campaka

PENGELOLA

Pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Desa Citadip di bawah koordinasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan tetap memperhatikan saran, masukan jaja aliran yang telah ditetapkan oleh DPPSC (Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka).

PEDAGANG

Implementasi etika pedagang di Pasar Syariah Campaka adalah sebagai berikut: a. Jujur, terbuka dan transparan; b. Tidak memberikan janji atau sumpah palsu; c. Menutup aurat; d. Murah hati pada customer; e. Tidak melakukan simulasi jual-beli; f. Menjaga kerjasama dan tidak saling menjahit harga dengan pedagang lain; g. Larangan memukul di area Pasar Syariah; dan h. Tidak sombong pada pembeli.

PEMBELI

Kewajiban pembeli/pengunjung ialah menjaga ketertiban, ketepatan, ketepatan, dan kenyamanan serta lingkungan pasar.

PEMASOK

Adalah distributor barang atau produsen, perlengkapan yang tidak membahayakan, bermanfaat dan tidak membuat mafsadat apalagi dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan dan yang paling penting adalah memiliki label halal.

DPPSC

Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka (DPPSC) memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap mekanisme pasar agar tercipta mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip dan kriteria pasar syariah.

LKS-PPSC

Lembaga Keuangan Syariah Pendukung Pasar Syariah Campaka (LKS-PPSC) diperlukan agar ke-syaria'atannya tetap terjaga terutama dari aspek pemodalan para pedagang.

LP4SC

Lembaga Penyelesaian Perselesaian Pelaku Pasar Syariah Campaka (LPPPPD/LP4SC) adalah badan arbitrase syariah (Basyarnas) yang adalah pemerintah yang akan berwenang menegakan akan pentingnya pelaku di pasar syariah untuk lebih memperkedatkan masyarakat ke-syaria'at. Selain itu akan dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, serta mengidentifikasi dan menganalisis masalah.







Keterangan: sample baligo dan X Baner 7 pelaku di PSC

Gambar 3.13

7 Kriteria Pasar Syariah Campaka

AKAD

Aspek rukun dan syarat dalam jual beli mesti terpenuhi. Karenanya, harus jujur dan dilakukan atas dasar ridha sama ridha serta tidak boleh bohong karena kejujuran dapat mengantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain.

PERMODALAN PEDAGANG

Karena pasar ini merupakan pasar ritelan, maka sedari awal, bagi para pedagang yang menirikan pemodalannya atau pengembangan usaha, diwajibkan untuk berhubung secara langsung dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank syariah.

JENIS DAN BARANG YANG DIPERDAGANGKAN

Jenis barang dengan harga halal dan tidak maksiyahnya. Bersih, jenis, barang, dagangannya, terampil dan perdagangannya.

ALAT UKUR / TIMBANGAN

Alat ukur, alat ukur, alat ukur, harus tepat. Keakuratan dalam mengukur dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran dan Al-Hadis, karena praktik seperti menenggang, menimbangkan, memukul, atau menenggang hak orang lain.

HARGA

Tidak mahal dan berlebihan. Maksudnya adalah harga-harga yang ditawarkan harus murah dan harganya terjangkau, pedagang tidak diperkenankan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

LINGKUNGAN

Tersedianya area pengelola dan dewan pengawas serta masjid yang representatif. Tersedianya area parkir, Toilet umum dan tempat pemungutan sampah sementara (TPPS) yang representatif, bersih dan bebas polusi.

REWARD AND PUNISHMENT

Pengurus dan pengawas akan memberlakukan reward (penghargaan) and punishment (hukuman) kepada para pedagang dan distributor yang melanggar kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan di atas.







Keterangan: *Sample Baliho/X Banner tentang 7 kriteria syariah*

Adapun Rencana Kerja dan tindak lanjut dari pendampingan ini adalah dilakukannya penguatan pendampingan khusus bagi pengelola dan Dewan Pengawas Pasar Syariah, yang dalam pendampingan di tahun ini masih sangat kurang.

B. Kondisi sosial ekonomi dan budaya Masyarakat Dampingan

Kecamatan Campaka memang memiliki pesona yang sangat luar biasa. Jika kita berbicara tentang keindahan Cianjur Tengah, tentu akan sangat salah besar jika kita hanya mengingat dan membicarakan bibir Pantainya saja. Keindahan Cianjur Tengah juga terpancar melalui rangkaian bebukitan dan persawahan yang membentang indah. Cianjur Tengah memang tidak memiliki gunung tinggi layaknya Cianjur Utara (Gn. Gede), namun di sini, di tanah ini, kaya akan kontur tanah yang bergelombang sehingga menimbulkan sebuah efek hipnotis bagi siapa saja yang melihatnya. Bentuk tanah yang bergelombang tersebut membentuk menjadikannya bukit-bukitan indah. Orang disini sering menyebutnya pasir (*bahasa sunda*).¹⁹

Campaka adalah sebuah kota kecamatan di Kabupaten tengah Cianjur yang letaknya ditengah-tengah wilayah, sehingga biasa disebut gerbang menuju Cianjur selatan. Sebuah kota kecil yang berhawa sejuk yang dikelilingi oleh hijaunya hamparan kebun dan bebukitan, di daerah inilah nantinya ibukota Kabupaten itu berlokasi.

Begitupun dengan pembangunan perekonomian masyarakat belum terakomodasi dengan baik, salah satunya pembangunan Pasar Tradisional syariah yang secara langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperjual-belikan hasil alam yang melimpah ruah, baik hasil pertanian maupun hasil bumi serta hasil alam lainnya, bahkan jasa sekalipun.

¹⁹ Profil Kecamatan Campaka 2017

Sedangkan *demand* masyarakat Cianjur tengah pun harusnya sama tinggi dengan wilayah lain, karena pemerataan pembangunan seyogyanya memperhatikan keseimbangan itu, demi sebuah pemberdayaan masyarakat.

Ada nuansa kepentingan untuk mempertahankan pasar-pasar rakyat, apalagi itu berbasis syari'ah, sehingga cukup beralasan jika Pemerintah berniat mendirikan keberadaan pasar-pasar tradisional atau revitalisasi. Yang justru menjadi persoalan adalah bagaimana gempuran pasar modern atau ritel-ritel yang mempunyai jaringan distribusi dari hulu ke hilir bisa diminimalisasi cengkeramannya agar tidak makin menggerus ceruk pasar yang semestinya dimiliki oleh pasar-pasar rakyat. Memang ini menjadi harapan bersama, terutama para pedagang pasar rakyat, namun kita juga tak bisa mengelak dari tuntutan persaingan sempurna.

Namun, Kondisi ekonomi masyarakat pada umumnya saat ini dalam kondisi sangat sulit sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam Desa Cidadap agak lamban, untuk mengatasi hal tersebut upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendirian dan pengembangan pasar tradisional berbasis syari'ah ini, Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada dengan kehadiran pasar tradisional berbasis syari'ah.

Selain memiliki tempat yang sangat strategis yaitu dijalan lintas Cianjur Tengah dan Selatan Selatan serta menjadi pintu utama menuju Cianjur bagian Utara, dengan kata lain Campaka menjadi sentral bagi Cianjur bagian tengah.

Sehingga Pembangunan Pasar tradisional syari'ah yang dikelola dengan profesional akan memberikan nilai lebih bagi perekonomian kecamatan Campaka secara umum, karena :

1. Pasar merupakan mata rantai kegiatan perekonomian rakyat yang tersebar luas mulai dari kota besar hingga pelosok daerah.

2. Pasar merupakan sarana utama pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan serta produk UMKM, sehingga perkembangan pasar tradisional syari'ah ikut mendorong pertumbuhan mata rantai ekonomi lainnya.

Diharapkan dengan berbagai kondisi ekonomi disertai peluang dan tantangan yang dihadapi, kehadiran pasar tradisional syari'ah Campaka ini mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan secara keseluruhan terutama di daerah Kecamatan campaka pada khususnya dan Cianjur Tengah pada umumnya.

C. Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak (*stakeholders*)

1. Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur merupakan mitra strategis bagi pendampingan implementasi konsep Pasar Syariah Campaka di tahun kedua setelah sukses bekerjasama di tahun pertama. Pendampingan ini sesungguhnya berawal dari kebutuhan mitra merealisasikan visi Bupati Kabupaten Cianjur yaitu Cianjur Lebih Maju dan Agamis. Salah satu bentuk implementasi visi agamis di Kabupaten Cianjur tercermin dari program Dinas Koperasi UMKM Perindag yaitu pembentukan pasar syariah campaka.

Mengingat kebutuhan dinas, yang dalam hal ini ditempatkan sebagai masyarakat dan merupakan mitra perguruan tinggi, maka kebutuhan tersebut disahuti dan direspon oleh UIN SGD Bandung. Dinas merupakan mitra kampus yang berupaya melahirkan pasar syariah guna merelaisasikan visi Cianjur.

2. Pemerintah Desa Cidadap Kecamatan Campaka

Pemerintah Desa Cidadap Kecamatan Campaka merupakan pemerintahan yang memiliki wilayah diselenggarakannya pasar syariah. Oleh

karena itu, ia merupakan mitra dampingan di dalam implementasi konsep pasar syariah ini.

Secara teknis, pihak pemerintahan desa Cidadap ditunjuk sebagai pelaksana yang menangani bidang peelan , sosialiasi, dan komunikasi tentang pasar syariah berdiri di Desa Cidadap Kecamatan Campaka. Misalnya, keinginan masyarakat agar para pedagang kelak diisi oleh pedagang yang berasal dari Desa Cidadap, termasuk keinginan agar potensi dan sumber daya alam Desa Cidadap menjadi komoditas barang yang dijual di pasar syariah. Karena itu pasar ini memiliki status pasar desa.

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur

Sebagai Perguruan Tinggi terbesar di Kota Cianjur dan memiliki Fakultas yang secara keilmuan terkait dengan Pasar Syariah Campaka, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan memiliki Program Studi Ekonomi Syariah. PTS ini cukup strategis untuk menjadi mitra pendampingan di kemudian hari baik sebagai instruktur pembinaan ke pada para pengelola, perdagangan maupun sebagai ajang untuk Forum Group Discussion dalam berbagai pengalaman, permasalahan guna kesempurnaan dalam pengawalan pasar berbasis syariah ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PKM

A. Pendampingan Desain Konsep Pasar Syari'ah Campaka

Pasar tradisional berbasis syari'ah pertama di Cianjur adalah pasar syari'ah Campaka yang bertempat di Desa Cidadap Kec. Campaka, sebagai pasar tradisional pertama yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Eksistensi pasar Syari'ah Campaka diharapkan menjadi tolok ukur pasar-pasar tradisional berbasis syari'ah berikutnya, terutama dalam upaya penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara gradual diberbagai pasar tradisional yang ada di Kabupaten Cianjur..

Pada saat grand launching di hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, Pasar Syariah Campaka ini menyediakan berbagai macam kebutuhan, mulai dari sayur mayur, sembako, ikan, daging, pakaian, tas, hingga pedagang gorengan, cemilan dan pedagang buah-buahan.

1. Motto, Visi dan Misi, Tujuan Pasar Syari'ah Campaka

Motto : Dengan Syari'ah Insya Allah lebih Berkah ²⁰.

Visi : “Menjadi Pasar Tradisional Syari'ah yang menguntungkan,
murah dan penuh Berkah”

Misi :

²⁰ Menurut bahasa, *berkah* --berasal dari bahasa Arab: *barokah* (البركة), artinya *nikmat* (Kamus Al-Munawwir, 1997:78). Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah *mubarak* dan *tabarak*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008:179), berkah adalah “karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia”. Menurut istilah, berkah (*barokah*) artinya *ziyadatul khair*, yakni “bertambahnya kebaikan” (Imam Al-Ghazali, *Ensiklopedia Tasawuf*, hlm. 79). Dalam *Syarah Shahih Muslim* karya Imam Nawawi disebutkan, berkah memiliki dua arti: (1) tumbuh, berkembang, atau bertambah; dan (2) kebaikan yang berkesinambungan. Menurut Imam Nawawi, asal makna berkah ialah “kebaikan yang banyak dan abadi”. Yang dimaksud berkah dalam kajian teknis ini adalah berkah berarti selalu bertambahnya kebaikan, baik kebaikan berupa bertambahnya harta, rezeki, maupun berupa kesehatan, ilmu, dan amal kebaikan (pahala).


- a. Menghimpun para pedagang yang biasa berjualan diseperti kecamatan Campaka yang selalu berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kampung ke kampung lainnya dalam satu lokasi atau kawasan terpadu yang aman, nyaman, bersih tur islami.
- b. Memberdayakan masyarakat dan para pedagang serta potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki disekitar kecamatan Campaka pada khususnya, wilayah Cianjur Tengah dan Selatan pada umumnya yang dianggap belum optimal
- c. Ikut meningkatkan taraf kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat menuju hidup yang berkualitas, bermanfaat dengan pengamalan nilai-nilai keislaman dalam berbisnis

Tujuan

- a. Membantu penyelenggaraan dan pengelolaan pasar tradisional yang bermartabat, aman, ramah dan bersahabat serta akuntable tur Islami;
- b. Memerangi kemiskinan dengan mengangkat ekonomi masyarakat sekitar pasar campaka lewat perdagangan. Melalui implementasi prinsip syari'ah dalam bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW;
- c. Menghidupkan pusat perekonomian rakyat guna menyongsong berpindahnya pusat Pemerintahan dari Cianjur Kota Ke Kecamatan Campaka;
- d. Mendorong pedagang untuk memaksimalkan potensi ekonomi sumber daya lokal yang dimiliki berlandaskan pada kesadaran dan nilai-nilai bisnis Islam;
- e. Tumbuhnya kesadaran dari para pedagang bahwa dagang itu tidak hanya menguntungkan namun juga barokah perlu. Sebagaimana konsep "*rizki yang halal toyyiban*";
- f. Menghindari hal hal yang diharamkan dalam perdagangan seperti barang haram, riba, kecurangan serta syiar Islam;

- g. Merupakan salah satu laboratorium tijarah dari Program Studi Ilmu Ekonomi Islam di Jawa Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Gambar 4.1



Gambar di atas menunjukkan bahwa pondasi dari pasar syariah mencakup visi, misi, tujuan dan motto. Pondasi ini menjadi dasar bagi seluruh pengelola dan pedagang untuk diwujudkan dalam aktivitas pasar sehari-hari.

2. Subject-Subject/Unsur- Unsur Pasar Syari'ah Campaka (pihak-pihak yang terkait di pasar Syariah Campka)

1. *Pengelola (Pengurus) Pasar Syari'ah Campaka*

Gedung pasar Syariah Campaka ini dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di bawah koordinasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Perindustrian. Dan berlokasi di tanah Pemerintah

Daerah Desa Cidadak Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, status dari pasar ini adalah pasar desa.

Gambar 4.2



Keterangan: *Struktur Pengelola Pasar Syariah Campaka*

Pengelola pasar mempunyai kewajiban :

- a. Menjaga kenyamanan pengunjung pasar;
- b. Merawat dan menyediakan sarana dan prasarana pasar yang tersedia;
- c. Memelihara kebersihan pasar dan menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- d. menyediakan jasa pengamanan, parkir dan *marbout*
- e. juga berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pasar Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian,

maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat

2.2.Pedagang

Pedagang adalah pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan menjual atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.

Stigma yang melekat pada pasar tradisional secara umum dilatar - belakangi oleh perilaku dari pedagang pasar, pengunjung atau pembeli dan pengelola pasar. Perilaku pedagang pasar dan pengunjung atau pembeli yang negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki, sekalipun memerlukan waktu lama. Keterlibatan pengelola pasar dalam perbaikan perilaku ini adalah suatu keniscayaan, termasuk dalam hal ini adalah di pasar tradisional syari'ah.

Melekatnya stigma buruk pada pasar tradisional, seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, di antaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang lebih relatif mudah dijangkau (tidak perlu masuk ke dalam pasar). Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah bawah ke atas cenderung beralih ke pasar moderen, seperti pasar swalayan (supermarket dan minimarket) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat berbelanja.

Seringkali dikesankan bahwa perilaku pedagang yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi di kebanyakan pasar tradisional memiliki stigma buruk. Karenanya, untuk menghindari hal tersebut, bagi mereka yang berkeinginan berdagang di pasar syari'ah mesti memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini.

Adapun kriteria Pedagang dan syarat-syarat seorang pedagang:

- 1) Memiliki kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat sepanjang mereka mengikuti aturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengelola dan DPPSC (Dewan pengawas Pasar Syari'ah Campaka);
- 2) Untuk tahap awal, prioritas utama adalah mereka yang sudah berdagang pada saat pasar syari'ah belum di bangun;
- 3) Masyarakat sekitar desa Cidadap Kecamatan Campaka.
- 4) Masyarakat diluar Campaka namun mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Pasar Syari'ah.

Sementara itu, seorang pedagang dalam teori etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip berdagang yaitu:

- 1) Prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran;
- 2) Selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah;
- 3) Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram;
- 4) Benar secara syar'i dalam mengimplementasikannya;
- 5) Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat.²¹,

Adapun etika yang harus di taati pedagang dalam jual beli Islam sebagai berikut.

1. Jujur / Terbuka / Transparan.

Dalam sebuah bisnis Islam customer adalah raja, dan sebagaimana estinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus. Hal ini menyangkut bagaimana pelayanan kita kepada mereka, para customer akan merasa lebih nyaman jika kita dapat memberikan service yang memuaskan. Bahkan terkadang mereka tidak akan memperdulikan perbedaan harga melainkan service yang kita berikan. Dalam sebuah perdagangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting.

Kejujuran harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pengusaha muslim. Namun seorang pedagang atau pengusaha biasanya

²¹ Ismail Nawawi, Etika Bisnis Islam, Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014.21-23.

merasa kesulitan dalam melakukan hal ini. Jadilah pengusaha yang menjaga kejujuran pada setiap customer, ikutilah cara berdagang yang telah dicontohkan oleh Rasul kita. Menjadi seorang pedagang yang seperti Rasulullah contoh kan bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Segala macam cara menjadi halal digunakan semata-mata hanya demi keuntungan satu pihak. Jangankan seorang pedagang, pejabat pun sanggup untuk melakukan penghianatan korupsi demi menuruti nafsu duniawi.

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Seharusnya kita sebagai orang islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang di ajarkan islam dalam urusan jual beli atau berdagang. Jujur memang hal yang terlihat sepele dan gampang untuk dilakukan, tapi jangan salah justru iman seseorang akan di ujia melalui kejujurannya saat berdagang. Contohlah apa yang Rasulullah lakukan ketika beredagang, beliau selalu mengutamakan kejujuran. Seperti misalnya ketika beliau memberikan penjelasan tentang kualitas atau spesifikasi suatu barang, menghitung timbangan dan lain sebagainya. Allah berfirman asy Syu'araa ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ – وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ – وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

”Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”²². Dalam dalam Al-qur'an Allah berfirman surat Muthaffifiin ayat 1-6

²² Soenardjo dkk, *Al-Quran an Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, jakarta, 2006, hal 132

وَيِنَّ لِلْمُطَفِّفِينَ – الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ – وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ
يُخْسِرُونَ – أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ – لِيَوْمٍ عَظِيمٍ – يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini”²³

2. Menjual Barang yang Halal.

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur’an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjual belikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari Macam-Macam Riba. Oleh sebab itu kita harus tahu apa Pengertian Riba dalam islam dan apa saja Bahaya Riba bagi pelakunya. Hal ini sudah ditetapkan sejak Rasulullah menerima wahyu surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

²³ Soenardjo dkk, *Al-Quran an Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, jakarta, 2006, hal 324

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁴

3. Menjual Barang Dengan Kualitas Yang Baik

Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah kurang layak untuk kita jual kepada customers. Kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customers.

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Karena jika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negative bagi diri kita sendiri sebagai pedagang. Seperti misalnya barang yang kita jual memiliki kualitas yang rendah, namun kita katakan pada customers jika barang tersebut memiliki barang yang luar biasa. Ketika customer mau membeli dagangan tersebut karena jaminan yang kita berikan, otomatis ketika si customer menggunakan barang tersebut merasa rugi dan kecewa dengan kita sebagai pedagang. Hal ini dapat di katakan cacat etis atau cacat moral karena apa yang sudah pedagang katakan tidak sesuai dengan kualitas barang yang ia jual.

²⁴ Soenardjo dkk, *Al-Quran an Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal 42

Ketika seorang pedagang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan semata, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang dzalim. Sebagaimana Allah yang telah mengingatkan kita pada kalamnya dalam surat Al-Qashash 28:37

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Musa menjawab: “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim”.²⁵

4. Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya kita menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tapi tidak hanya itu karena jika barang yang kita jual memiliki cacat, maka tugas kita sebagai penjual harus mampu memberi tahu pada customer tentang cacat barang tersebut.

Ibnu Majah menuturkan Watsilah bin Al-Asqara, dia mengatakan ‘Aku pernah mendengar Nabi saw berkata, “Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya.”

5. Tidak Memberikan Janji Atau Sumpah Palsu

Jika kita pergi kesuatu pasar atau katakanlah kaki lima. Sering kali kita mendengarkan seorang pedagang mengucapkan janji atau sumpah tentang kualitas barang yang ia jual. Seperti misalnya “ barang dijamin tidak mudah rusak “ / “ sumpah paling murah neng “ kata-kata yang seperti itu termasuk dalam janji atau sumpah yang akan menjadi tanggung jawab kita bahkan hingga di akhirat kelak, oleh sebab itu Rasulullah bersabda:

²⁵ Soenardjo dkk, *Al-Quran an Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal 132

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسُّعَةِ مُمَحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah”.

6. Murah Hati Pada Customer

Melayani customer dengan murah hati akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum dan memperlakukan mereka seolah seperti raja membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberikan mereka potongan harga. Seperti yang telah tertulis dalam Al-Qur’an surah Al A’raf ayat 56 :

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“....*Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”²⁶

7. Tidak Melalaikan Sholat Saat Berdagang

Allah memerintahkan kita untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Utamakan kewajiban sholat mu dari pada harus berkonsentrasi dalam berdagang. Seperti misalnya kota Madina, Saudi Arabia yang ketika adzan

²⁶ Soenardjo dkk, *Al-Quran an Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, jakarta, 2006, hal 176

berkumandang seluruh pedagang akan meninggalkan dagangannya begitu saja tanpa ada rasa khawatir.

Oleh sebab itu 10 menit sebelum adzan sebaiknya kita bersiap-siap untuk melakukan sholat fardhu. Melaksanakan kewajiban dalam Islam adalah keutamaan hidup di dunia ini, seperti yang tertulis dalam Al Qur'an surat Annur ayat 37 :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang.²⁷

Menjaga etika jual beli dalam islam merupakan keutamaan dalam sebuah bisnis atau perdagangan. Dengan menaati prinsip atau [Fiqih Muammalah Jual Beli](#) membuat kehidupan seorang pedagang lebih tentram. Selain itu rezeki yang akan di dapatkan juga lebih berkah dan halal. Menjalankan sebuah usaha sesuai dengan tuntunan [Dasar Hukum Islam](#) yang baik dan benar, selain itu seorang pedagang juga harus mengetahui etika jual beli berikut ini :

- a) Tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain;
- b) Menepati janji yang dikatakan atau perjanjian yang sudah di buat;
- c) Mengeluarkan hak orang lain atau zakat;
- d) Amanah kepada customer;
- e) Mencatat piutang;
- f) Sabar pada customer Tidak sombong pada customer;

²⁷ Soenardjo dkk, *Al-Quran an Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, jakarta, 2006, hal 324

g) Adil dalam berdagang, dll.²⁸

Implementasi etika pedagang di pasar syari'ah campaka adalah sebagai berikut:

- a) Jujur, terbuka dan transparan
- b) Tidak Memberikan Janji Atau Sumpah Palsu
- c) Larangan Merokok di Areal Pasar Syari'ah, minimal tersedianya smoking area bila tidak memungkinkan dilarang)
- d) Menutup Aurat
- e) Murah Hati Pada Customer
- f) Sholat Berjamah Setiap Waktu.
- g) Menjaga kerjasama
- h) Tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain
- i) Tidak sombong pada customer
- j) Tidak Melalaikan Sholat Saat Berdagang

Pedagang di pasar syariah Campaka memiliki hak dan kewajiban. Hak pedagang yaitu :

1. Berhak menggunakan dan memanfaatkan kios sesuai peruntukannya;
2. Berhak mendapatkan pelayanan kebersihan dan perlindungan keamanan dari pengelola dan dewan hisbah (DPPSC) pasar syari'ah Campaka

Sedangkan kewajiban pedagang ialah:

1. Memperjualbelikan barang dan atau jasa sesuai dengan jenis dagangan yang sudah tercantum dalam kartu bukti pedagang pasar syari'ah;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa kepada pembeli, pengelola dan DPPS dan pihak yang berkepentingan lainnya;

²⁸ <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-is-lam>, diunduh 10/10/2017

3. Membayar infak reguler secara periodik berdasarkan kemampuan dan keuntungan yang diperoleh;
4. Mengikuti *halaqoh iqtishadiyah* (pengajian rutin) pedagang di masjid pasar;
5. Bila terjadi pengalihan hak pemakaian kios kepada pedagang lain, wajimemberitahyukan dan berkoordinasi kepada pengelola pasar ;
6. Melakukan pemeliharaan ringan atas kios yang ditempati;
7. Melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta drainase kios dan pasar;
8. Menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan rapih, tertib dan teratur;
9. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
10. Memperlakukan dan melayani konsumen/pembeli secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
11. Mematuhi segala peraturan yang dibuat yang dibuat oleh Pengelola dan Dewan pengawas pasar Syari'ah Campaka (DPPSC)

Selain hak dan kewajiban yang melakat pada seorang pedagang, seorang pedagang dilarang :

1. Melakukan pengalihan hak berjualan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengelola pasar di pasar syari'ah
2. Merubah dan memperluas bentuk kios tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengelola pasar syari'ah
3. Melakukan perbuatan asusila dilingkungan pasar.

Jika melakukan pelanggaran dalam berjual beli, maka akan dikenakan sejumlah sanksi, yaitu :

1. Hak atas pemakaian kios akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pedagang tidak mematuhi, mentaati dan melaksanakan segala

bentuk kewajiban dan larangan sebagaimana point di atas, dan akan diataur dalam tata tertibn berdagang dipasar syari'ah campaka.

2. Untuk tingkatan tingkatan sanksi, seperti teguran, tulisan dan permohonan meninggalkan kios akan diataur tersendiri oleh Dewan Pengawa Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC/Dewan hisbah).

Sanksi-sanksi itu ditegakkan oleh muhtasib sebagai pengawas di lapangan yang tugasnya mengawasi kegiatan selama pasar berlangsung.

Gambar 4.3.



Keterangan: Salah satu pembinaan kepada para pedagang selepas berjualan di kantor pengelola pasar syariah Campaka.

2.3.Pembeli (pengunjung/konsumen)

Pembeli atau konsumen pasar adalah semua golongan yang datang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dengan harga murah dan dengan pelayanan langsung.²⁹

²⁹ Ananta Heri dkk, Menahan Serbuan Pasar Modern: 94-96

Diharapkan dari hasil sosialisasi awal, lanjutan terkait eksistensi pasar syari'ah Campaka ini, calon pembeli (pengunjung) dapat menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria syari'ah. Adapun etika pengunjung/pembeli ialah :

- 1) Kejujuran
- 2) Larangan Merokok di Areal Pasar Syari'ah (Tersedianya smoking area)
- 3) Menutup Aurat
- 4) Sholat Berjamah Setiap Waktu.
- 5) Menjaga kerjasama

Seorang pembeli juga memiliki hak dan kewajiban, yaitu :

- 1) Pembeli/Pengunjung Pasar mempunyai hak menggunakan Fasilitas Pasar sesuai dengan peruntukannya.
- 2) menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar

Sedangkan kewajiban pembeli/pengunjung ialah menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta lingkungan pasar.

Gambar 4.4.



Keterangan: Aktivitas pedagang dan pembeli di pasar syariah Campaka

2.4. Pemasok/distributor

Pemasok yang biasanya disebut juga dengan supplier atau vendor adalah individu atau perusahaan (baik dalam skala besar atau skala kecil) yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan individu atau perusahaan lain.³⁰ Pemasok yang diharapkan di Pasar Syariah Campaka merupakan pemasok yang dapat memberikan pasokan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti misalnya barang yang dipasok merupakan barang yang halal, bebas riba, tidak merugikan orang yang akan membelinya

2.4.1. Kriteria Pemasok/distributor

Adalah distributor barang atau peralatan, perlengkapan yang tidak membahayakan, bermanfaat dan tidak membuat mafsadat apalagi dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan dan yang paling penting adalah memiliki label halal.

2). Etika pemasok/distributor

- 1) Kejujuran
- 2) Larangan Merokok di Areal Pasar Syari'ah, Tersedianya smoking area
- 3) Menutup Aurat
- 4) Sholat Berjamah Setiap Waktu.
- 5) Menjaga kerjasama

3). Hak dan kewajiban pemasok/distributor

- 2.4.1.1.1. pemasok/distributor mempunyai hak menggunakan Fasilitas Pasar sesuai dengan peruntukannya;

³⁰ Lin Shu Ling, “Mengenali Pemasok Merupakan Langkah Penting dalam Mengubah Rantai Pasokan”, 2016. Dipublikasikan <https://www.smart-tbk.com/mengenali-pemasok-merupakan-langkah-penting-dalam-mengubah-rantai-pasokan/>. Diakses pada tanggal 14 September 2018

- 2.4.1.1.2. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta lingkungan pasar
- 4). Kewajiban pemasok/distributor
- Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta lingkungan pasar.

2.5. Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC)

Lembaga ini memiliki peranan yang sangat penting di Pasar Syariah Campaka, salah satunya adalah untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap mekanisme pasar agar tercipta mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip dan kriteria pasar syari'ah. Disamping guna menjaga pasar tetap bernuansa syari;ah dan bebas dari segala macam stigma negatif yang selama ini melekat di pasar tradisional pada umumnya.

a. Definisi Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka

Disingkat DPPSC Adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Pasar Syari'ah campaka agar sesuai dengan kriteri-kriteria syari'ah yang sudah ditetapkan.

Saat ini, Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka (DPPSC) ini diangkat dengan SK Kepala Desa Cidadap, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur

b. Unsur Dewan Pengawas Pasar Syariah Campaka (DPPSC) :

Anggota DPPSC sebanyak 5 orang, terdiri dari dua (2) orang perwakilan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk Pemerintah Daerah merupakan hasil koordinasi dan perwakilan dari Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang diwakili secara ex officio oleh Kepala Pasar Sukanagara dan Warung Bitung. Selanjutnya satu (1) orang keterwakilan dari MUI Desa Cidadap, akademisi,yang dalam hal ini diwakili

oleh perwakilan dari Pusat Pengabdian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Pengabdi Desa Mitra Kampus) dan organisasi kemasyarakatan yang concern dalam bidang yang terkait dengan muamalah (ekonomi syariah), dalam hal ini satu (1) orang perwakiland ari Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kabupaten Cianjur. dengan komposisi sebagaimana terlihat dalam gambar.

Gambar 4.5.



c. Kedudukan, Status DPPSC

- a) Saat ini DPPSC dibentuk dan dipilih oleh musyawarah Kepala Desa Cidadap dan tim kajian teknis Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pengabdi Desa Mitra Kampus yang dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur dengan masa bakti selama lima tahun.

- b) Adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen (pengelola dan pelaku), maka DPPSC melakukan pengawasan dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah;
- c) Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh pelaku berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya;
- d) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan pasar Syari'ah tersebut;
- e) Tugas dan fungsi DPPSC
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada pasar syariah yang berada di bawah pengawasannya.
 - 2) Mengajukan usul-usul pengembangan dan diversifikasi produk yang diperdagangkan kepada pengelola.
 - 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional pasar syariah yang diawasinya kepada Pemerintah Daerah cq. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.
 - 4) DPPSC merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan nilai syari'i
 - 5) DPPSC harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Pasar Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah kepada Pemerintah Daerah cq. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian)
 - 6) Tugas lain DPPSC adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk dan barang baru yang masuk ke pasar syari'ah kepada Dinas terkait

- 7) DPPSC juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pasar Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat
- d. Wewenang Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka
- Lembaga yang memiliki kewenangan memfatwakan hukum-hukum *syariah* terkait dengan lembaga ekonomi dan keuangan hal ini adalah pasar tradisional syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur adalah para ulama yang terkoordinasi di bawah Dewan Pengawas Pasar Syariah (DPPSC). Oleh karenanya, setelah pasar dan segala ketentuan yang mengikutinya tersedia dengan lengkap, maka insya Allah tim ini akan meminta fatwa terkait kriteria-kriteria pasar syari'ah dan kriteri-kriteri DPPS-nya kepada DSN MUI Pusat.

2.6. Lembaga Keuangan Syari'ah Pendukung Pasar Syar'ah Campaka (LKS-PPSC)

Lembaga ini diperlukan agar ke-syari'ahan nya tetap terjaga terutama dari aspek permodalan para pedagang dan pengelolaan keuangan pasar syariah secara umum.

Lembaga ini untuk tahun pertama setelah pasar syariah Campaka diresmikan tanggal 14 Juli 2018 belum ada dan belum melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang sudah ada. Oleh karena itu, Langkah ini dapat dilakukan dengan beberapa Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang telah ada di Kabupaten Cianjur. Atau Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga keuangan syari'ah tersendiri. Atau para pedagang membntuk BMT/Koperasi Syari'ah Pedagang PSC yang di subsidi permodalan oleh Pemerintah. Sehingga semua lalulintas di pasar syariah, termasuk aspek permodalan pedagang, dapat terpenuhi dengan

keberadaan LKS-PPS ini. Guna menghindari adanya biaya mahal dan atau pembiayaan yang memberatkan, dirasa perlu pemerintah daerah membentuk LKS tersendiri yang berbasis syariah, ini seperti yang sudah dilakukan pada lahan berjualan dengan pembebasan biaya sewa.

2.7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Pelaku Pasar Syari'ah Campaka (LPPPPSC/LP4SC)

LP4SC ini semacam badan arbitrase syari'ah (Basyarnas)³¹ yang sifatnya prepentif saja namun dalam ruang lingkup yang lebih sederhana dan lokal dengan memiliki daya ruang yang mengikat dan terkoneksi dengan BASYARNAS MUI.³²

Kehadirannya diharapkan bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan pelaku di pasar syari'ah untuk lebih mengedepankan musyawarah kekeluargaan, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan adanya lembaga

³¹ Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya termasuk didalamnya pasar syari'ah. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. penjelasan lebih lanjut dapat di lihat di *Fikih Perbankan*, M. Asro dkk, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal, 243-290

³² Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945)[7]. Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUH Perdata, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti Arbitrase atau perdamaian (islah).lihat, Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), hal. 288.


LP4SC ini sebagai badan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, jasa dan lain-lain dikalangan peaku pasar syari'ah Campaka itu sendiri sebelum dilimpahkan ke yang lebih tinggi seperti BASYARNAS³³ atau Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian, baik antara pemilik lahan (pengelola) dengan pedagang, atau dengan para pihak lainnya, selalu mencantumkan klausul, “bila dikemuain hari terdapat perselisihan, maka langkah pertama adalah dengan bermusyawarah mufakat yang diinisiasi oleh LP4SC” ini.

Uraian di atas dapat ditampilkan melalui gambar 4.6. Dalam gambar tersebut diilustrasikan berbagai unsur-unsur yang terkait dengan aktifitas di pasar syariah, yang terdiri dari pengelola, pedagang, pembeli, pemasok (distributor), dan pengawas, dan penyelesaian sengketa Dengan gambar ini dapat difahami bahwa suatu pasar dapat tegak berdiri jika unsur-unsur ini ada dan bekerja sama satu dengan lainnya guna memastikan pelaksanaan syariah (aturan) mengenai transaksi, jual beli dan pengiriman barang dari pemasok benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan akad syariah.

³³ BASYARNAS merupakan lembaga Arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat (*binding*). Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh Pengadilan Negeri setempat. Badan Arbitrase Arbitrase Muamalat (BAMUI) adalah cikal bakal Basyarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan BASYARNAS. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. BASYARNAS ini satu-satunya badan hukum yang otonom milik MUI, tandas Ahmad Jauhari, sekretaris BASYARNAS. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-Arbitrase-syariah-nasional>. Diakses Rabu 10 April 2017.

Gambar 4.6.



Untuk tiga atau lima tahun pertama, DPPS dengan LP4SC digabung (dimerger) terlebih dahulu, kecuali bila aktivitas di pasar sudah normal dan sudah memungkinkan untuk di pisah

4. Kriteria – Kriteria Pasar Syari'ah Campaka³⁴

1. Akad-akad³⁵ (transaksi) di pasar

³⁴7 kriteria pasar idaman yang seharusnya dimiliki untuk menjadi pasar yang baik. Karenanya harus dipenuhi. 1. Pasar itu harus bersih, jangan sampai volume sampahnya lebih banyak dari pada volume produk yang diperjualbelikan. 2. Pasar itu harus sehat, artinya produk yang dijual tidak kadaluarsa, tidak rusak dan harus segar. 3. Pasar itu harus tertib aturan, artinya penjual harus jujur, jangan melakukan kecurangan dalam ukuran timbangan. "Ketidaktepatan timbangan mengakibatkan peningkatan inflasi." 4. Pasar itu harus menjamin konsumen, artinya konsumen merasa aman dalam bertransaksi. 5. Pasar itu harus dapat mempromosikan dan menjual produk domestik dengan baik. "Jangan para pedagang demen jual barang impor saja," tambahnya. 6. Pasar yang baik harus menjual produk Usaha Kecil Menengah, "Ini untuk meminimalisir terjangan produk impor," ungkapnya. 7. Pasar yang baik adalah pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan para pedagang setempat. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, <http://citraindonesia.com/7-kriteria-pasar-idaman/>, 10102017

³⁵ Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak. Atau Ikatan antara satu pihak dengan pihak lain dalam sesuatu urusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hal 46

Ada banyak akad yang mengiringi dalam setiap transaksi di pasar syariah. Namun aspek rukun³⁶ dan syarat dalam jual beli mesti terpenuhi. Selanjutnya, dalam bertransaksi harus jujur dan dilakukan atas dasar ridha sama ridha serta tidak boleh bohong karena kejujuran dapat menuntun kepada kebajikan dan kebohongan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jadi apabila kita tidak jujur kepada orang lain maka kita bisa menjadi orang munafik, dan menghindari riba.

Seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.³⁷

Selanjutnya, dalam bertransaksi, harus menghindari unsur *riba*, *maysir* dan *gharar* (ketidakjelasan). Bentuk akad jual beli (*al-bai*)³⁸ di pasar syaria'ah ini bisa bermacam-macam. (*al-bai*), Ada 5 bentuk akad al-bai', yakni:

- a) *Al-Bai' Naqdan*. Adalah akad jual beli yang dilakukan secara tunai, uang maupun barang diserahkan secara bersamaan, yakni di awal transaksi.
- b) *Al-Bai' Muajjal* (kredit & konsinyasi). Adalah akad jual beli yang dilakukan secara cicilan. Pada jenis ini, barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya;
- c) *Al-Bai' Taqsith*. Akad jual beli dimana pembayaran dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang.

³⁶ Rukun jual beli yang paling sederhana ada tiga. 1. aqid (orang yang berakad); 2. Ma;qud alaih (benda); 3. Maudhu' al-'aqad (tujuan akad) 4. Shigat (ijab dan kabul)

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 184.

³⁸ Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang diperbolehkan, Hendi ibid hal 68.

- d) *Salam*. Jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada. Uang diserahkan sekaligus di muka sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan.
- e) *Istishna*. Adalah akad salam yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan (lawan dari *tasqith*).

2. Permodalan Pedagang

Karena pasar ini merupakan pasar rintisan, maka sedari awal, bagi para pedagang yang memerlukan permodalan atau pengembangan usaha, diwajibkan untuk berhubungan secara langsung dengan Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah, baik Bank maupun non Bank Syari'ah. Haram hukumnya bagi para pedagang di pasar syari'ah campaka ini untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hal ini sesjalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2004 tentang Bunga, bahwa bunga bank konvensional adalah haram³⁹.

Pada posisi inilah pihak pihak terkait yang berkepentingan (*stake holders*) dituntut sedari awal melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada di Kabupaten Cianjur.

3. Jenis dan Barang yang diperdagangkan

- a. Jenis barang dagangan harus halal dzat dan maknawiyahnya.

Halal yang dimaksud disini berupa halal dzat jenis barang dagangan dalam artian barang yang diperjual-belikan harus halal serta halal maknawiyahnya yang berarti barang yang diperjual-belikan harus jelas dari mana asal-usulnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehalalan yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi

³⁹ Kumpulan Fatwa MUI, 2010

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿٤٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah, jika betul kamu hanya menyembah kepada-Nya.⁴⁰

Maka pada posisi seperti ini, rokok tidak boleh di perjual belikan di pasar syari'ah Campaka ini.

b. Bersih jenis barang dagangannya, tempat dan pedagangannya.

Adanya kriteria ini menandakan bahwa kebersihan itu sangat penting, karena Allah SWT menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan apalagi dalam hal bertransaksi di pasar. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan surat At- Taubah ayat 108 seperti berikut :

﴿٢٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222)⁴¹

﴿١٠٨﴾ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

Dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah :108)⁴²

4. Alat Ukur / Timbangan

Alat timbang, alat ukur, alat hitung harus tepat. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena praktik seperti mengurangi nilai timbangan termasuk telah

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 20.

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 27.

⁴² Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 162.

merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi seperti berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam⁴³

5. Harga di Pasar Syari'ah Campaka

Tidak mahal dan berkeadilan. Maksudnya adalah, harga-harga⁴⁴ yang ditawarkan harus murah dan harganya terjangkau, pedagang tidak diperkankan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.Meskipun di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada ketentuan batas maksimal dalam mengambil keuntungan. Setiap orang bebas menjual barang dengan harga berapa saja, bahkan lebih dari 100% dari nilai belinya.

Harga murah ini dapat diwujudkan dengan adanya subsidi dari pemilik lahan/subsidi kios dari pemerintah) dengan membebaskan pedagang untuk membayar biaya sewa, namun mengharuskan berinfak untuk biaya

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya 470.

⁴⁴ Jangan main-main dengan harga, mahal bisa ditinggalkan pelanggan, murah bila tanpa perhitungan juga kurang baik buat kontinuitas usaha, Sofyan hakim, fgd 09092017

operasional seperti honor keamanan, listrik, kebersihan, dll. Infak reguler, inilah yang menjadi ciri khas salah satu pasar syaria;ah ini.

6. Lingkungan

Lingkungan di Pasar Syariah harus menggambarkan sebuah area yang strategis, islami, dekat dengan pusat pemerintahan, peribadatan (mesjid).

Bersih, cermin budaya dan karakter muslim. Aman dan nyaman, serta terciptanya suasana yang kondusif bagi aktivitas bisnis yang diridloi Allah. Aspek lingkungan juga harus menjadi ciri khas

1. Area Parkir

Untuk menghindari adanya premanisme perparkiran, maka petugas parkir perlu kiranya diangkat dan dikelola sebagai bagian integral dari pasar syari'ah Campaka. sehingga nantinya pejalan kaki atau warga yang mau ke Pasar Besar merasa nyaman. Juga disekitar area ini ada tempat bongkar muat.

2. Area Masjid⁴⁵

Di sekitar area pasar Campaka syari'ah ini ada masjid yang refresentatif. Pada saatnya nanti, di masjid ini ada *marbout yang* khusus dibiayai dari pengelolaan pasar dan menjadi salah satu pengeluaran operasional rutin, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengelola pasar (pemilik lahan), direkrut dengan kriteria khusus yang mampu mengaplikasikan konsep pasar syari'ah juga.

Masjid ini selain difungsikan sebagai tempat shalat, juga sebagai tempat Kajian Islam Pilihan (Kajian muamalah kontemporer) (halaqah iqtishadiyah bersama semua stake holder pasar syari'ah Campaka, yang difasilitasi oleh *marbout* masjid ini.

⁴⁵ Tujuh Fungsi masjid: 1) Tempat Rekreasi spiritual;2) Rumah kemanusiaan; 3)Basis pengembangan ekonomi mikro; 4) Rumah ilmu pengetahuan; 5) Menara untuk meneropong ketimpangan sosial;6) tempat meperoleh hiburan kesenian;7)pusat pengabdian masyarakat. (Nazarudin Umar, Imam Besar Istiqlal. <http://nasaruddinumar.org/tujuh-fungsi-masjid/>, 10 Oktober 2017

Oleh karena itu, masjid pasar ini bisa berfungsi menjadi Pusat pendidikan dan pelatihan. Proses menuju kearah pemberdayaan umat dimulai dengan pendidikan dan pemberian pelatihan-pelatihan, termasuk melahirkan pedagang muslim yang berkarakter.


3. Area pengelola dan Dewan Hisbah, serta lembaga penunjang Pasar Syari'ah Campaka lainnya.

Di lokasi pasar syari'ah ini, ada bangunan khusus yang permanen terpisah dari Pasar, Masjid, serta bangunan lainnya. Bangunan ini diharapkan renfresentatif untuk menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada pengelola dan dewan pengawas (hisbah) serta lembaga penunjang lainnya.

7. *Reward and Funnishment*

Dengan adanya kriteria-kriteria yang nantinya menjadi beberapa peraturan tersebut para pedagang wajib mentaati dan melaksanakannya, namun jika pedagang tidak menaati (melanggar) akan diterapkan *funnishment*.⁴⁶

Gambar 4.7



⁴⁶ Ketentuan reward and funnishment akan diatur tersendiri

8. Jam Operasional Pasar Syari'ah Campaka

Untuk tahap awal (-+ 1 tahun) pasar akan buka (beroperasi) setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 05.00 sd 12.00 WIB.

Hari libur ini akan dipergunakan oleh masing-masing pihak (pemilikan, pedagang, pembeli dan distributor) untuk olah raga dan memperdalam pengetahuan keislaman secara umum dan materi-materi bisnis secara khusus yang dikomandoi oleh Dewan pengawas Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC). Atau motivasi-motivasi lain di luar itu. Melalui-pengajian atau pelatihan serta pertemuan yang dilaksanakan di Masjid Pasar Syari'ah Campaka. Materi materi ini nantinya akan berupa modul khusus dan dengan media-media yang lain, seperti standing banner, stiker, spanduk dan lain sebagainya.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Pasar Syariah Campaka

Disamping pemberian dampingan dengan tujuh (7) kriteria pasar Syariah Campaka di atas, pengabdian juga memberikan pemahaman secara inderawi terhadap para pengelola dan pedagang melalui prinsip – prinsip ekonomi syari'ah yang perlu diketahui wajib diaplikasikan dalam kegiatan pasar syari'ah Campaka, diantaranya:

1. *Larangan Riba*

Menurut Syaikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan – penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Sebab diharamkannya riba yaitu karena:⁴⁷

- Allah dan Rasul –Nya melarang atau mengharamkannya;

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 58

- Riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950 maka uang senilai Rp. 50.00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50.00 adalah riba;
 - Dengan melakukan riba orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara’;
 - Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.
- d. *Larangan berbuat kezaliman (dzulm)*
- Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.⁴⁸
- e. *Larangan maysir*
- Maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).
- f. *Larangan gharar*
- Gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan

⁴⁸ Ikatan akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) hlm. 7

eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:⁴⁹

- tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
- menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
- tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
- tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
- tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
- kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
- adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

Prinsip – prinsip ekonomi syari’ah yang telah dipaparkan di atas perlu diaplikasikan dalam segala bentuk kegiatan di pasar syari’ah Campaka. Dengan demikian apabila teori di atas diaplikasikan maka pasar syari’ah Campaka akan berjalan sesuai dengan prinsip syari’ah. Disamping Pendukung lainnya adalah :

- a. Pembiasaan berdoa
- b. Pengajian rutin tentang ekonomi syari’ah (iqtishadiyah)

⁴⁹ Ikatan akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007) hlm. 8

B. Pendampingan Implementasi Pasar Syariah Campaka kepada Pengelola dan Pedagang Pasar Syariah Campaka

Pendampingan dilakukan melalui dua bentuk, yaitu FGD dan bimbingan dan pembinaan kepada para pengelola dan pedagang. Untuk kegiatan FGD dilakukan terhadap pengelola dan pembinaan terhadap para pedagang.

1. FGD terhadap Pengelola Pasar Syariah Campaka

Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai *Focus Group Discussion (FGD)* saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data, termasuk mendiskusikan sebuah rancangan program dan konsep.

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Sebagai sebuah metode, maka FGD adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data. Sebagaimana makna dari Focused Group Discussion, maka terdapat 3 kata kunci, yaitu:

- (1) Diskusi – bukan wawancara atau obrolan;
- (2) Kelompok – bukan individual
- (3) Terfokus – bukan bebas

Dengan demikian, FGD berarti suatu proses mendiskusikan kesepahaman mengenai sebuah data dan konsep yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan FGD dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para nara sumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang

memfasilitorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta FGD, diperlukan persiapan dan desain rancangan FGD yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang telah disepakati bersama. Adapun persiapan tersebut sebagai berikut:

- a) Membentuk Tim FGD, umumnya mencakup:
 - (a) Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan diadakan FDG yang hendak dicapai (ketrampilan substantif), serta terampil mengelola diskusi (ketrampilan proses).
 - (b) Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD, dan ia membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi (apakah tetap terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum memperoleh kesempatan berpendapat.
 - (c) Pencatat Proses/Notulen, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel.
 - (d) Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Biasanya disebut mitra kerja lokal.
 - (e) Penyedia Logistik, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat,

konsumsi, akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat dokumentasi, dll.

(f) Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama perekam selama dan sesudah FGD berlangsung.

(g) Lain-lain jika diperlukan (tentatif), misalnya petugas antar-jemput, konsumsi, bloker (penjaga “keamanan” FGD, dari gangguan, misalnya anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang mengawasi, dsb

b) Memilih dan mengatur tempat

Pada prinsipnya, FGD dapat dilakukan di mana saja, namun sebaiknya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, tidak bising, berventilasi cukup, dan bebas dari gangguan yang diperkirakan bisa muncul. Selain itu tempat FGD juga harus memiliki ruang dan tempat duduk yang memadai (bisa lantai atau kursi). Posisi duduk peserta harus setengah atau tiga perempat lingkaran dengan posisi moderator sebagai fokusnya. Jika FGD dilakukan di sebuah ruang yang terdapat pintu masuk yang depannya ramai dilalui orang, maka hanya moderator yang boleh menghadap pintu tersebut, sehingga peserta tidak akan terganggu oleh berbagai “pemandangan” yang dapat dilihat diluar ruangan.

c) Menyiapkan Logistik.

Logistik adalah berbagai keperluan teknis yang diperlukan sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara. Umumnya meliputi peralatan tulis (ATK), dokumentasi (audio/video), dan kebutuhan-kebutuhan peserta FGD: seperti transportasi; properti rehat: alat

ibadah, konsumsi (makanan kecil dan atau makan utama); insentif; akomodasi (jika diperlukan); dan lain sebagainya. Insentif dalam penyelenggaraan FGD adalah suatu hal yang wajar diberikan. Selain sebagai strategi untuk menarik minat peserta, pemberian insentif juga merupakan bentuk ungkapan terimakasih peneliti karena peserta FGD bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mencurahkan pendapatnya dalam FGD. Jika perlu, sejak awal, dicantumkan dalam undangan mengenai insentif apa yang akan mereka peroleh jika datang dan aktif dalam FGD. Mengenai bentuk dan jumlahnya tentu disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki peneliti. Umumnya insentif dapat berupa sejumlah uang atau souvenir (cinderamata).

d) Jumlah Peserta

Dalam FGD, jumlah peserta menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Menurut beberapa literatur tentang FGD (lihat misalnya Sawson, Manderson & Tallo, 1993; Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998) jumlah yang ideal adalah 7 -11 orang, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang (Koentjoro, 2005: 7) atau 6-8 orang (Krueger & Casey, 2000: 4). Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan dan fasilitas yang ada.

e) Rekrutment Peserta: Homogen atau Heterogen. Tekait dengan homogenitas atau heterogenitas peserta FGD, Irwanto (2006: 75-76) mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(a) Pemilihan derajat homogenitas atau heterogenitas peserta harus sesuai dengan tujuan awal diadakannya FGD.

- (b) Pertimbangan persoalan homogenitas atau heterogenitas ini melibatkan variabel tertentu yang diupayakan untuk heterogen atau homogen. Variabel sosio-ekonomi atau gender boleh heterogen, tetapi peserta itu harus memahami atau mengalami masalah yang didiskusikan.
- (c) Secara mendasar harus disadari bahwa semakin homogen sebenarnya semakin tidak perlu diadakan FGD karena dengan mewawancarai satu orang saja juga akan diperoleh hasil yang sama atau relatif sama.
- (d) Semakin heterogen semakin sulit untuk menganalisis hasil FGD karena variasinya terlalu besar.
- (e) Homogenitas-heterogenitas tergantung dari beberapa aspek. Jika jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang agama homogen, tetapi dalam melaksanakan usaha kecil heterogen, maka kelompok tersebut masih dapat berjalan dengan baik dan FGD masih dianggap perlu.
- (f) Pertimbangan utama dalam menentukan homogenitas-heterogenitas adalah ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh heterogen dan ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh homogen.

Untuk beberapa pendampingan terhadap pengelola, dan karena keberadaannya yang masih baru, pengelola pasar syari'ah Campaka belum menetapkan tugas – tugas secara terstruktur agar pengelolaan pasar syariah semakin terkendali. Salah satu Tugas pokok pengelola pasar adalah merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pasar.

Berikut ini adalah uraian tugas pengelola pasar yang bisa dijadikan referensi bagi pihak pengelola pasar syari'ah Campaka

- Mengarahkan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan perdagangan serta ketertiban pasar syariah;
- Mengarahkan dan mengendalikan pengaturan, pemanfaatan, dan pengawasan kios serta lahan di lingkungan pasar syari'ah;
- Mengarahkan dan mengadakan pembinaan pedagang pasar syari'ah;
- Mengarahkan dan mengendalikan monitoring kegiatan penataan pasar syari'ah;
- Mengarahkan dan mengendalikan penyediaan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar syari'ah;
- Memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan pasar syari'ah

Gambar 4.8



Keterangan: Suasana FGD dengan Pengelola dan Stake Holders Pasar Syariah Campaka

2. Pembinaan terhadap para Pedagang

Selain dilaksanakan dalam bentuk FGD, pendampingan juga dilakukan terhadap para pedagang. dengan metode pendidikan dan pelatihan. Pelatihan sangat perlu direncanakan jauh hari sebelumnya, agar kegiatan pelatihan tidak menjadi sia-sia apalagi sampai membuang segala waktu, dan dana. Untuk itu pelatihan kepada pedagang harus dimasukkan ke dalam program pelathan yang efektif.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah membuat materi pelatihan yang diperlukan dan dikembangkan seperti :

- (a) Jadwal pelatihan secara menyeluruh (estimasi waktu);
- (b) Rencana setiap sesi;
- (c) Materi-materi pembelajaran seperti buku tulis, buku bacaan, hand out dll;
- (d) Alat-alat bantu pembelajaran;
- (e) Formulir evaluasi.

Tahap berikutnya untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif adalah implementasi dari program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan tergantung pada pemilihan (selecting) program untuk memperoleh *the right people under the right conditions*.

Untuk memastikan keberhasilan pelatihan dapat dilakukan melalui evaluasi. Secara sistimatik manajemen pelatihan meliputi tahap perencanaan yaitu *training need analysis*, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Tahap terakhir merupakan titik kritis dalam setiap kegiatan karena acap kali diabaikan sementara fungsinya sangat vital untuk memastikan bahwa pelatihan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan ataukah justru sebaliknya.

Bentuk pendampingan lainnya ialah bimbingan teknis. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta.

Tujuan dari bimtek ini ialah :

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para calon pedagang dalam memahami konsep pasar syariah;
- (2) Meningkatkan pengetahuan mengenai konsep fiqh muamalah secara menyeluruh;

Sedangkan Pendampingan khusus ke Pedagang ini dibuat untuk mempermudah pengelola Pasar Syariah Campaka dalam rangka membina dan mengawasi pedagang yang ada di Pasar Syariah Campaka. Pengkategorian ini juga mempermudah pengelola memonitoring pedagang sesuai dengan kategori barang yang dijual serta tidak keluar dari kriteria dan prinsip ekonomi Islam. Hal ini mendukung pelaksanaan program yang menjadi permasalahan bagi pedagang.. maka hal pertama yang dilakukan pengabdian adalah, membuat profil pedagang pasar Syariah Campaka, diharapkan adanya profil pedagang sebagai acuan untuk pelengkapan data Pasar Syariah Campaka yang di kelola oleh pengelola Pasar Syariah Campaka.

Pendataan profil pedagang ini harus diperbaharui kembali, karena saat pendataan dilakukan ada sebagian pedagang yang tidak berjualan dan lapak yang masih kosong tanpa adanya pedagang tetapi sudah di *booking*.

Profil Pedagang Ikan Asin

No	Nama Pedagang	Aamat	Jenis Kelamin L/P	Umur (Tahun)	Sumber Modal	Tempat Berjualan Lainnya	Persediaan Barang Dagang	Omset
1	U. Saepuloh	Cimapag	L	56	Sendiri	Warung Bitung	Pasar TKA	500ribu
2	Nanan	Babakan	P	45	Sendiri	Rumah	Pasar Induk	500rbu

		Simpang					Cianjur	
3	Dedi	Cimande	L	26	Sendiri	Keliling	Bandar	500rbu
4	Unang	Cipagang	L	56	MoU	Warung Bitung	Grosir	200rbu

Profil Pedagang Sayuran

No	Nama Pedagang	Aamat	Jenis Kelamin L/P	Umur (Tahun)	Sumber Modal	Tempat Berjualan Lainnya	Persediaan Barang Dagang	Omset
1	Hermawan	Cimapag	L	29	Sendiri	Rumah	Pasar Induk Cianjur	500rbu
2	Holisoh	Cimapag Hilir	P	46	Sendiri	Rumah	Warung Bitung	500rbu
3	Jaliah	Babakan Simpang	P	41	Bank BRI	Rumah	Ramayan Cianjur	150rbu
4	Eman	Babakan Campaka	L	33	Sendiri	Keliling	Pasar Induk Cianjur	600rbu

Profil Pedagang Pakaian, Tas dan Sandal

No	Nama Pedagang	Aamat	Jenis Kelamin L/P	Umur (Tahun)	Sumber Modal	Tempat Berjualan Lainnya	Persediaan Barang Dagang	Omset
1	Ani	Warung Bitung	P	33	Sendiri	Rumah dan Warung Bitung	Pasar	800rbu
2	Husen	Cimapag	L	53	Pinjaman	Warung Bitung	Grosir	200rbu
3	H. Mulyadi	Cimapag	L	63	Sendiri	Rumah dan Warung	Rumah	100rbu

						Bitung		
4	Ayu Santi	Cimapag	P	36	Sendiri	Warung Kondang	Rumah	100rbu
5	Siti Lisnawati	Babakan Simpang	P	25	Sendiri	Rumah dan Online	Online	300rbu
6	Gita	Cijambe	P	24	Pinjam	-	Pabrik Rajut	300rbu
7	Komala Sari	Cidadap Hilir	P	27	Sendiri	-	Rumah	100rbu
8	Abdurahman	Cibeber	L	23	Sendiri	Toko	Toko	200rbu
9	Lia	Cimapag	P	22	Sendiri	Toko	Rumah	100rbu
10	Resti	Cidadap	P	19	Sendiri	Toko	Cianjur	100rbu
11	Dedi Junaedi	Margaluyu	L	48	Pinjam	Keliling dan Warung Bitung	Grosir	100rbu
12	Aan	Babakan Simpang	P	46	MoU	Pasar Cianjur	Pasar Cianjur	300rbu
13	Ahmad	Cidadap	L	36	MoU	Parung	-	200rbu

Profil Pedagang Mainan dan Aksesoris

No	Pedagang	Aamat	Jenis Kelamin L/P	Umur (Tahun)	Sumber Modal	Tempat Berjualan Lainnya	Persediaan Barang Dagang	Omset
1	Ahmad Kosim	Cimapag	L	35	Pinjaman Bank BRI	Keliling dan Warung Bitung	Grosir	200rbu

2	Yasan	Cimapag	L	45	Sendiri	Keliling	Grosir	200rb u
---	-------	---------	---	----	---------	----------	--------	------------

Profil Pedagang Tahu dan Tempe

No	Nama Pedagang	Aamat	Jenis Kelamin L/P	Umur (Tahun)	Sumber Modal	Tempat Berjualan Lainnya	Persediaan Barang Dagang	Oms et
1	Bason	Cimare	L	26	(Menjualkan)	Warung Bitung dan Keliling	Pabrik sendiri	-

Profil Pedagang Makanan

No	Nama Pedagang	Aamat	Jenis Kelamin L/P	Umur (Tahun)	Sumber Modal	Tempat Berjualan Lainnya	Persediaan Barang Dagang	Omset
1	Cucu Kusmawati	Babakan Impang	P	48	Sendiri	Rumah	Pasar Cianjur	100rb u
2	Parman	Cidadap	L	35	Sendiri	Keliling	Produksi Sendiri	200rb u
3	Dede	Cimande	P	46	Pinjaman Komida	-	Produksi Sendiri	100rb u
4	Evi	Cidadap	P	20	Sendiri	Rumah	Produksi & Membeli di Pasar	-
5	Heni	Babakan Simpan g	P	45	Sendiri	Rumah	Grosir	300rb u
6	Wawan	Babakan Simpan g	L	41	Sendiri	Warung Bitung	Grosir	200rb u
7	Juju	Babakan Simpan g	P	48	Sendiri	-	Toko Haji Setia	100rb u
8	Parto	Cidadap	L	47	Sendiri	Keliling	Produksi	100rb

							Sendiri	u
9	Masnah	Babakan Simpan g	P	41	Sendiri	Rumah	Sendiri	50rbu
10	Ros	Cibeber	P	31	Sendiri	Warung Bitung	Grosir Cianjur	300rbu
11	Lia	Babakan Simpan g	P	30	Sendiri	Warung Bitung	Cibeber	50rbu
12	Halimah	Cijambe	P	49	Sendiri	Rumah	Grosir	200rbu

Saat ini ketersediaan barang di Pasar Syariah Campaka kebanyakan pedagang pasokan dagangannya masih dari luar Cidadap seperti:

1. Pedagang baju yang pemasoknya dari Cianjur dan Bandung.
2. Pedagang sayuran yang pemasoknya dari Cianjur Kota.
3. Pedagang sembako yang pemasoknya dari Cianjur Kota.
4. Pedagang mainan yang pemasoknya dari Cianjur Kota.

Akan lebih baik jika barang yang dijadikan pasokan di pasar syariah Cidadap merupakan barang asli Cidadap, terutama sektor pertanian dan peternakan. Karena nantinya selain barang tersebut akan lebih murah, juga dapat tersejahterakannya pemasok yang ada di wilayah Cidadap, misalnya:

1. Pemasok gula aren
2. Pemasok daging
3. Pemasok sayuran
4. Pemasok singkong

Akan tetapi hasil yang diterima dapat dikatakan kurang maksimal karena satu dan banyak faktor lainnya yang menyebabkan para pelaku Pasar Syariah lebih memilih mengandalkan pemasok yang biasa mereka pakai untuk menjalankan usahanya. Sehingga itu menjadi PR dan tantangan tersendiri untuk kedepannya bagaimana dapat merubah pola pikir para pelaku

pasar yang masih berpikiran bahwa yang penting mendapat pasokan dari pemasok yang murah dan mudah.

Tetapi disisi lain, pendampingan ini juga sedikit banyaknya dapat emberikan mereka pilihan untuk melanjutkan dengan membeli dan mengembangkan pemasok yang ada di sekitar Cidadap, semisal pemasok gula aren. Terlepas dari itu, saya dan teman-teman sudah berusaha dan melakukan yang terbaik demi tercapainya maksud dan tujuan program ini.

C. Pendampingan Pasar Syariah Campaka Melalui Sosialisasi Kepada Stake Holdres dan Masyarakat

Pelaksanaan pendampingan pada tahap ini melibatkan semua representasi pelaku di pasar syariah terutama, para pelaku utama yang menjadi sasaran pengabdian, yaitu pengelola dan pedagang pasar syariah di tambah dengan Pemerintah Desa Cidadap di mulai Kepala Desa hingga Ketua Rukun Tetangga, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dikewilayahannya masing-masing. Juga terdapat beberapa sarana informasi yang dipergunakan yang dianggap memiliki daya jangkau lebih luas dan efektif seperti ada beberapa media yang digunakan dalam mensosialisasikan pasar tradisional syariah campaka ini diantaranya, Brosur, X Baner, dan melalui beberapa media baik cetak maupun on line.

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya sosialisasi secara masif ini adalah untuk memberikan informasi bahwa di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, tepatnya di desa Cidadap Kecamatan Campaka sudah berdiri dan diresmikan serta beroperasi Pasar Tradisional yang berkonsep syariah. Dengan tersosialisasinya melalui berbagai saluran ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep jual beli yang islami dan masyarakat bisa lebih meramaikan pasar syariah sehingga pada akhirnya

dapat membantu perekonomian desa Cidadao itu sendiri dan Perekonomian Kabupaten Cianjur pada umumnya.

Gambar 4.8



Keterangan: sosialisasi pasar syariah kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa Cidadao

Gambar 4.9



Keterangan: *Sosialisasi Pasar Syariah di Masjid Jami' Baitul Mukminin
Desa Cidadak*

Gambar 4.10



Keterangan: sarana sosialisasi pasar syariah di setiap sudut utama jalan di kecamatan campaka

Gambar 4.11



Keterangan: *Sosialisasi pasar syari'ah lewat Media lokal Cianjur, (Radar
Cianjur)*

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pasar tradisional Campaka merupakan tempat jual beli layaknya pasar tradisional pada umumnya, namun ia agak berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya, ia memiliki konsep islami atau syariah. Pasar Syariah Campaka ini diharapkan dapat membawa perubahan sikap masyarakat dalam jual beli, karena pasar dengan mengusung konsep syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak dimiliki oleh Pasar Tradisional pada umumnya. Seperti: terlihat dengan adanya tujuh (7) unsur Pelaku di Pasar Syariah Campaka, seperti ada unsur pedagang, pengelola, pembeli, pemasok, LKSPSC, LP4SC. Dan Tujuh (7) Kriteria Syari'ah di Pasar Syariah Campaka, diantaranya aspek akad, permodalan, barang yang diperjualbelikan, harga, alat ukur, lingkungan serta adanya *reward and punishment*.

Pendampingan terhadap implementasi konsep pasar syariah baru sebatas pada penyamaan pemahaman dan belum dimasifkan pada pemahaman kepada seluruh pedagang pembeli yang terlibat di pasar secara terstruktur.

Dalam kegiatan pendampingan, pengelola dan pedagang di pasar syariah perlu terus dibekali pemahaman mengenai keuntungan atau kelebihan pasar syariah di banding dengan pasar konvensional sebab masih nampak dirasakan bahwa pedagang belum memahami secara utuh dan menyeluruh tentang pasar syariah ini.

B. Rekomendasi

1. Perlu dibuat payung hukum terkait pasar syari'ah ini, baik berupa peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur secara

khusus tentang pasar syari'ah, ini perlu diterbitkan guna kontinuitas eksistensi pasar syari'ah dikemudian hari.

2. Kesempurnaan dukungan pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan membentuk satu lembaga keuangan syari'ah baik berupa BPRS maupun Koperasi Syari'ah atau dalam bentuk lain namun tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.
3. Untuk periode pertama (3 atau 5 tahun), Dewan Pengawas Pasar Syari'ah Campaka (DPPSC) dan (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Pedagang Pasar Syari'ah Campaka (LP4SC) digabung. Hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar, bila sudah harian, dan ada potensi, maka dua lembaga ini baru dipisah.
4. Disetiap hari pasar (hari Sabtu), perlu kiranya di kemas dalam sebuah event atau hiburan yang bernuansa islami, seperti lomba-lomba seni dan budaya islam se wilayah Cianjur Tengah. Ini perlu dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan mengundang calon pembeli untuk berbondong2 datang ke Pasar Syariah Campaka.
5. Potensi ekonomi di Desa Cidadap sebenarnya sangat baik untuk melakukan kegiatan berjual beli dan menjadi pemasok untuk beberapa komoditi unggulan ke pasar syariah. Akan tetapi masih banyak para pelaku usaha yang memanfaatkan psar syariah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Abdur Rahman Asy Syarqowi, *Muhammad Sang Pembebas: Sebuah Novel Sejarah*, Terjemahan oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)
- Anak Agung Ketut Ayuningsasi, *Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar (Studi Kasus Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya)* FE Udayana, Denpasar, 2010
- Andri Soemitra. “**Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**”. Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 Cet.1
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung:Pustaka Setia, 2011
- Endang Sriyani, “Konsep Prof. Suroso Imam Zadjuli tentang Pasar Syariah Az-Zaitun I dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah”. *Tesis*. (Yogyakarta: Programpascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penempatan Harga Adil dalam Prospektif Ekonomi Islam*, (tt:tt
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih alBukhari*, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2010),
- Imam Turmizi, *Sunan al-Turmizi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi
- Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Jakarta: Aqwam, 2007

- Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005)
- M. Asro dkk, *Fikih Perbankan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Muhammad Iswad, “Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan” dalam *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 1, (Juni, 2007)
- Mustafa Edwin Nasution.dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* Terj. Abu Fahmi Huadi, Jakarta:Pustaka Azzam, 2008.
- Prijono dan Pranarka, *Negara, Masyarakat, dan Keadilan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 1999), Cet. IV
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabi ar-Rahiq Al-Makhtum*, (Selangor: Kemilau Publika Sdn.Bhd, 2013)
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2004).
- Suroso Imam Zadjuli, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani diIndonesia (membangkitkan ekonomi syariah di Kutai Timur)*, (Surabaya, 01 Oktober 2013)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Yatim Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.)
- Profil Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Tahun 2017,

Bahan internet

Wikipedia “*Pasar*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>. Diakses pada tanggal 10 September 2018.

Yoga, ”*Gambaran Umum Pasar Tradisional*”, dalam <http://yogas09.student.ipb.ac.id/gambaran-umum-pasar-tradisional/>. Diakses pada tanggal 5 September 2018.

Wibowo Subekti, ”*Pengertian Prinsip Syariah*” 2018, dalam <http://www.wibowopajak.com/2015/08/pengertian-prinsip-syariah.html>. Diakses pada tanggal 1 September 2018.

Achmad Yusron Arif, ”*Pasar Tradisional*”, dalam <https://rocketmanajemen.com/pasar-tradisional/>. Diakses pada tanggal 7 September 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi hasil pendampingan dengan pengelola dan pedagang:







Berita Cianjur Ekspres:
[Parlementaria](#)

DPRD Cianjur Dorong Geliat Pasar Syariah

[By Yadi Haryadi](#) On 23 Jul 2018

CIANJUR, [cianjurekspres.net](#) – Pasar syariah pertama di Kabupaten Cianjur di bentuk di Desa Cidadap, Kecamatan Campaka. Dimana aktivitas perekonomian ini akan menjadi produk pasar yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cianjur.

Potensi ekonomi dari keberadaan pasar syariah di Kecamatan Campaka semakin menunjukkan titik terang, setelah anggota Komisi II DPRD Cianjur, Muhamad Toha, menegaskan akan berupaya mendorong perkembangan dan aktivitas pasar syariah tersebut.

Toha menekankan, pasar tersebut hendaknya menerapkan konsep syariah dari hulu ke hilir. “Konsep pembiayaan harus berdasarkan syariah dalam implementasi, ketentuan, dan keberpihakannya,” kata Toha kepada *Cianjur Ekspres*, Senin (23/7).

Ketua Umum DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Cianjur ini juga mengatakan, produksi juga harus berdasarkan dan berbasis syariah. Sektor hilir berupa pemasaran melalui pasar tradisional menjadi solusi yang amat baik.

“Pasar syariah ini akan menjadi bukti keberpihakan pada yang kecil. Namun ini harus secara sistemik menunjukkan bangunan berpikir ekonomi Islam yaitu bangkitnya harkat dan martabat orang-orang kecil,” kata Toha.

Diungkapkan Toha, untuk kedepan pertumbuhan pasar syariah perlu didukung. Namun, perlu ada upayasosialisasi terkait pasar modal syariah dan pasar modal non-syariah agar masyarakat lebih memahami.

“Yang pasti atas keberadaannya kami akan terus dukung dan berusaha untuk memfasilitasinya. Saat ini dewan sudah memfasilitasi perdagangan syariah yang salah satunya seperti pada pasar syariah di Desa Cidadap, Kecamatan Campaka,” ungkap Toha.

Toha berharap kalau keberadaan pasar syariah ini semakin maju. Pasalnya pasar syariah di Cidadap Kecamatan Campaka ini diharapkan mampu

berkontribusi lebih besar untuk mendorong pemerataan ekonomi yang baik untuk di wilayah itu sendiri. “Keberadaan pasar syariah ini harus betul-betul memberi kontribusi yang optimal, berkelanjutan, dan merata,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Cidadap, Budiman mengatakan, dalam rangka meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Cidadap khususnya, dalam waktu 1 tahun ke depan kita akan memprioritaskan beberapa program kerja. Salah satunya, pasar syariah ini harus betul-betul berpihak pada kepentingan umum hingga dapat mendorong dan mempercepat pemanfaatan regulasi pasar.

“Upaya ini akan kita terus upayakan hingga membuahkan hasil yang efektif namun tidak harus mengeluarkan modal yang lebih besar,” pungkasnya.

(mg1/yhi)

Berita online:gomuslim

- by [Nurjamal](#)
- [16 Jul 2018](#)

Kabupaten Cianjur Mulai Kembangkan Pasar Syariah di Desa Cidadap

gomuslim.co.id- Pengembangan pasar syariah kini mulai dilakukan sejumlah daerah di Indonesia. Setelah NTB, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mulai mengembangkan pasar syariah di pasar tradisional.

Baru-baru ini, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman meresmikan Pasar Syariah di Desa Cidadap Kecamatan Campaka. Menurutnya, penerapan konsep syariah di pasar akan memberikan manfaat kepada masyarakat Cianjur.

"Pasar Syariah sudah lama dicanangkan dan baru dirintis sekarang ini. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih haru ditata dan dikelola dengan lebih baik lagi," ujarnya, Senin (16/7/2018).

Sebagai tahap pertama, pemerintah setempat menerapkan pasar syariah ini di pasar tradisional di Desa Cidadap di Kecamatan Campaka. Herman menerangkan pasar syariah di Cidadap diresmikan pada Sabtu (14/7) lalu. Meskipun belum optimal tapi penerapan konsep syariah di pasar ini dipandang perlu.

“Sebabnya, banyak keuntungan yang diterima oleh pembeli atau penjual. Keduanya akan saling diuntungkan karena dapat meminimalisasi kecurangan. Misalnya, barang yang dijual terjamin kehalalannya, tidak ada pengurangan timbangan, dan lain sebagainya,” katanya.

Herman menuturkan, penerapan pasar syariah ini telah disepakati bersama dengan pedagang. Sehingga, ketika ada penyimpangan akan segera diluruskan. Ke depan, pemkab akan memantau pelaksanaan pasar syariah di Cidadap. Terutama, untuk mengetahui segala kekurangan untuk segera diperbaiki.

Adapun untuk pelaksanaan pasar syariah ini bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN). Khususnya, dalam penerapan konsep syariah yang hanya diterapkan di beberapa pasar di Indonesia. (njs/rep/foto:beritasatu)

Republika online

Pemkab Cianjur Mulai Kembangkan Pasar Syariah

Senin 16 Juli 2018 07:52 WIB

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Friska Yolanda

Foto: antara

Konsep syariah meminimalisasi kecurangan dan terjamin halalannya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai mengembangkan pasar syariah di pasar tradisional. Penerapan konsep syariah di pasar dinilai akan memberikan manfaat kepada masyarakat Cianjur.

Hal ini ditandai dengan peresmian Pasar Syariah di Desa Cidadap Kecamatan Campaka pada akhir pekan lalu. "Pasar Syariah sudah lama dicanangkan dan baru dirintis sekarang ini," ujar Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, Senin (16/7).

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih haru ditata dan dikelola dengan lebih baik lagi. Untuk tahap pertama, pasar tradisional yang menerapkannya di Desa Cidadap di Kecamatan Campaka.

Herman menerangkan, pasar syariah di Cidadap diresmikan pada Sabtu (14/7) lalu. Meskipun belum optimal tapi penerapan konsep syariah di pasar ini dipandang perlu.

Sebabnya, kata Herman, banyak keuntungan yang diterima oleh pembeli atau penjual. Keduanya akan saling diuntungkan karena dapat meminimalisasi kecurangan. Misalnya, barang yang dijual terjamin kehalalannya, tidak ada pengurangan timbangan, dan lain sebagainya.

Menurut Herman, penerapan pasar syariah ini telah disepakati bersama dengan pedagang. Sehingga, ketika ada penyimpangan akan segera diluruskan.

Ke depan, pemkab akan memantau pelaksanaan pasar syariah di Cidadap. Terutama, untuk mengetahui segala kekurangan untuk segera diperbaiki.

Pelaksanaan pasar syariah dikerjasamakan dengan Universitas Islam Negeri (UIN). Khususnya, dalam penerapan konsep syariah yang hanya diterapkan di beberapa pasar di Indonesia.